



## LAPORAN TAHUN 2023

# KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **KATA PENGANTAR**


Segala puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Tahun 2023 ini adalah untuk terlaksananya koordinasi dan sinergitas serta perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam dengan stakeholdes Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2023 antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Bimbingan teknis penanggulangan kemiskinan daerah
4. Koordinasi penanggulangan kemiskinan ke Kemeterian/Lembaga
5. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
7. Penyusunan dan pelaksanaan Rancana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Sumatera Barat
8. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan RAD-PG

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2023. Untuk penyempurnaan laporan dimasa mendatang, diharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun.

Padang, Desember 2023  
KEPALA BIDANG EKONOMI  
DAN SUMBER DAYA ALAM

  
Ir. BENNY SAKTI, MM  
Pembina Tk I

NIP. 19670927 199403 1 008

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar belakang	1
1.2	Dasar Pelaksanaan	2
1.3	Tujuan dan Sasaran Kegiatan	4
1.4	Uraian Kegiatan	4
1.5	Waktu Pelaksanaan	4
<b>BAB II</b>	<b>: PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>5</b>
2.1	Pendahuluan	5
2.2	Pelaksanaan Kegiatan	7
2.2.1	Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu di Provinsi Sumatera Barat	7
2.2.2	Rapat Penjajakan Potensi Kerjasama dan Dukungan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	13
2.2.3	Rapat validasi Data Kemiskinan Tahun 2022 dan 2023	20
2.2.4	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat,	30
2.2.5	Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat	39
2.2.6	Koordinasi dan konsultasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta	41
2.2.7	Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota	51
2.2.8	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	66
2.2.9	Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023	75
<b>BAB III</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA DAERAH PANGAN DAN GIZI</b>	<b>78</b>
3.1	Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	79
3.2	Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat	82
3.2.1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke kabupaten / Kota	83
3.2.2	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat	84
3.2.3	3.2.3. Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi, tentang Pelaksanaan Langkah Teknis Penyusunan RAD-PG	96
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>102</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam di Sumatera Barat perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat adalah pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pangan mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang Sumber Daya Alam, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke Kabupaten/Kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya, serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan perekonomian baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta

mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, sehingga dapat terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

## **1. 2. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

### **1. 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran kegiatan adalah :

1. Terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi pembangunan dengan OPD terkait bidang sumber daya alam di Provinsi Sumatera Barat
2. Terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi pembangunan terkait bidang sumber daya alam dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Terlaksananya koordinasi sinergitas dan harmonisasi pembangunan terkait bidang sumber daya alam dengan Kementerian/Lembaga

### **1. 4. Uraian Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana melalui APBD Awal Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 114.388.300,- Dan pada APBD Perubahan tahun 2023 sebesar Rp. 25.455.300,- yang digunakan untuk :

1. Melaksanakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi lingkup bidang sumber daya alam dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga lingkup bidang sumber daya alam
3. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan koordinasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat
5. Pengadaan alat tulis
6. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

### **1. 5. Waktu Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam selama 12 bulan terhitung mulai Januari - Desember 2023

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **2.1. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi sumber utama kekurangan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas disegala bidang kehidupan. Kemiskinan dan dampaknya hampir dihadapi oleh semua negara yang mengalami ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan sumber daya yang terbatas serta manajemen kebijakan negara yang kurang tepat. Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multi dimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan Negara.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran,

perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Prov. Sumatera Barat bahwa pada kondisi 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi. Pada kondisi bulan Maret tahun 2018 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sebesar 6,65% selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,42%, pada tahun 2020 turun lagi menjadi 6,28%, namun pada tahun 2021 naik menjadi 6.63%. dan terakhir pada kondisi awal tahun 2023 capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat menurun menjadi sebesar 5,95 % atau sebanyak 340.370 jiwa penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Secara rata-rata persentase penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tersebut dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 0,18% dan secara nasional persentase kemiskinan ini berada jauh di bawah angka nasional yang berada pada angka 9.54% (kondisi Maret 2022). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Sumbar pada September 2022 sebesar 4,90 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2022 sebesar 7,20 persen

Menurut data BPS pada tahun 2022 di Prov. Sumatera Barat masih terdapat 9 (sembilan) Kabupaten yang memiliki capaian tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi (di atas 6,04%), yaitu Kab. Kepulauan Mentawai (13,97 %), Kab. Pesisir Selatan (7,11 %), Kab. Solok (7,12 %), Kab. Padang Pariaman (6,25 %), Kab. Agam (6,22 %), Kab. Lima Puluh Kota (6,59 %), Kab. Pasaman (6,85 %), Kab. Solok Selatan (6,51 %), dan Kab. Pasaman Barat (6,93 %) namun seluruh Kota (7 Kota) dan 3 Kabupaten memiliki capaian tingkat kemiskinan di bawah Provinsi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kab. Dharmasraya dan Kab. Tanah Datar dan Kab Sijunjung. Capaian tingkat kemiskinan terendah berada pada Kota Sawahlunto yaitu sebesar 2,28%. Ini perlu menjadi tempat pembelajaran terhadap key success story dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Dan dampak dari keberhasilan penurunan ini dapat lihat dari data BPS ternyata Kota Sawahlunto termasuk juga tertinggi dalam Indeks Kebahagiaan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Belum mengetahui apakah

ada korelasi antara kemiskinan dengan kebahagiaan namun secara lahiriah masyarakat yang bahagia umumnya tidak miskin.

## **2.2. Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat diakomodir pada sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam, dengan melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :

### **2.2.1. Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 Januari 2023 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Peserta Rapat Bappeda Sumbar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sekretaris dan Kepala Bidang Lingkup Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Fungsional Perencana pada Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat

#### **1. Kepala Bappeda :**

Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu di Provinsi Sumatera Barat dilakukan untuk menyatukan persepsi dan berkolaborasi antara stakeholder terkait terhadap penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat. Masing-masing stakeholder mempunyai peran yang sangat strategis dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah memiliki prioritas dalam menangani pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting. Seluruh program yang telah disusun untuk menangani kedua tantangan tersebut dapat dijalankan melalui jalur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Non-APBN. Oleh karena itu, sebagai lembaga pengelola dana umat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam realisasi program ini, khususnya yang melalui dana Non-APBN.

Tentu saja banyak program yang belum seluruhnya bisa ditanggulangi oleh APBN atau APBD yang juga memang terbatas, tetapi melalui BAZNAS ini

bisa memberikan tambahan-tambahan untuk menyelesaikan kemiskinan, stunting, dan juga masalah bencana. Posisi BAZNAS menjadi strategis sebab selain memiliki perwakilan yang tersebar tidak hanya di provinsi dan di seluruh Kabupaten/Kota, potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh lembaga ini juga tinggi Sehingga ketika bisa bersinergi dengan pemda maka akan sangat membantu penanggulangan kemiskinan. Fenomena sangat unik, kemiskinan terendah kedua di Sumatera dan ke enam di tingkat nasional sementara pertumbuhan ekonomi rendah.

Selanjutnya butuh pendampingan dari BPKP untuk Bersama sama mengawal program penanggulangan kemiskinan. Saat ini ada DTKS, P3KE dan Regsosek. Perlu pandangan BPKP terhadap hal ini., data apa yang akan dipakai dalam program penanggulangan kemiskinan.

Target gubernur meminta untuk kemiskinan ekstrim tahun 2023, perlu dikaji bersama bisa untuk dituntaskan tahun 2023. Kendala di nomenklatur permendagri 90 tidak banyak kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah. Untuk bansos juga tidak dianggarkan karena cukup rumit untuk dianggarkan dan mempunyai resiko hukum.

Saat ini inflasi di Sumatera Barat cukup tinggi sekitar 6-7 persen, dengan penyebab utama untuk angkutan udara, bbm dan bahan pokok. Tapi uniknya Kota Bukittinggi yang mempunyai angka inflasi yang tertinggi di Indonesia bertetangga dengan Kabupaten Tanah Datar yang terendah di Indonesia.

Sesuai Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 pemerintah menyusun program dan kegiatan pada RKPD serta mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address).

2. Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Sumatera Barat :

Hasil monev ke kabupaten/kota data P3KE sedang diverifikasi oleh kabupaten/kota sampai di tingkat nagari sehingga belum bisa diverifikasi mana data yang paling benar. Selanjutnya perlu dilakukan intervensi sesuai dengan daerah yang analisis kuadrannya berada pada daerah merah.

3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, telah dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU periode Oktober s.d. Desember 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi sebesar Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.050.847.000,- dengan alokasi anggaran dampingan sebesar Rp. 500.000.000,- (Rp. 257.852.000,- /Jasa Pos dan Rp. 242.148.000,-/Operasional Kegiatan) dan Jumlah sasaran : 18.418 KPM. Besaran bantuan Rp. 600.000,- (dibayarkan sekaligus) melalui PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Jasa Pos Rp. 14.000,-/KPM.

Kriteria Calon Penerima Bantuan

- Data bersumber dari DTKS Tahun 2022
- KPM belum pernah menerima bantuan sosial apapun
- KPM tidak menerima bantuan PKH, Bansos Sembako/BPNT dan BLT-BBM kecuali Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- KPM tidak menerima bantuan dari Kementerian/Lembaga lainnya, spt : BLT-DD

Sebaran KPM BLT Penanganan Dampak Inflasi 2022

NO.	KABUPATEN / KOTA	% DTKS		+/-	JUMLAH KPM
1	Kab. Pesisir Selatan	9.34	1,720	-	1,720
2	Kab. Solok	7.29	1,342	(418)	924
3	Kab. Sijunjung	4.60	847	-	847
4	Kab. Tanah Datar	6.67	1,229	305	1,534
5	Kab. Padang Pariaman	7.63	1,404	-	1,404
6	Kab. Agam	9.13	1,681	-	1,681
7	Kab. Limapuluh Kota	9.55	1,760	-	1,760
8	Kab. Pasaman	6.45	1,189	-	1,189
9	Kab. Kep. Mentawai	2.36	436	-	436
10	Kab. Dharmasraya	5.01	922	-	922
11	Kab. Solok Selatan	2.98	549	(26)	523
12	Kab. Pasaman Barat	6.98	1,286	(3)	1,283
13	Kota Padang	13.47	2,481	(58)	2,423
14	Kota Solok	1.17	216	-	216
15	Kota Sawahlunto	0.72	133	-	133
16	Kota Padang Panjang	1.18	217	-	217
17	Kota Bukittinggi	1.44	265	200	465
18	Kota Payakumbuh	2.20	404	-	404
19	Kota Pariaman	1.83	337	-	337
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>18,418</b>	<b>-</b>	<b>18,418</b>

Hasil Yang Diharapkan

- Meningkatnya kesejahteraan warga penerima bantuan yang terdampak inflasi
- Menurunnya tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat

Realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Penanganan Dampak Inflasi

- Jumlah bantuan yang tersalurkan sebanyak 18.055 KPM (98,03 %)
- Realisasi anggaran sebesar Rp.. 10.833.000.000,-
- Biaya Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp. 252.770.000,-
- Jumlah sasaran yang tidak tersalurkan sebanyak 363 KPM (1,97 %)

Realisasi penyaluran bantuan langsung tunai (blt) penanganan dampak inflasi tahun 2022

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KPM	REALISASI		Pengalihan	SISA	%
			JUMLAH	%			
1	Kab. Pesisir Selatan	1,720	1,705	99.13	-	15	0.87
2	Kab. Solok	924	898	97.19	-	26	2.81
3	Kab. Sijunjung	847	834	98.47	-	13	1.53
4	Kab. Tanah Datar	1,534	1,426	92.96	-	108	7.04
5	Kab. Padang Pariaman	1,404	1,404	100	-	-	-
6	Kab. Agam	1,681	1,672	99.46	-	9	0.54
7	Kab. Limapuluh Kota	1,760	1,749	99.38	-	11	0.63
8	Kab. Pasaman	1,189	1,176	98.91	-	13	1.09
9	Kab. Kep. Mentawai	436	419	96.10	-	17	3.90
10	Kab. Dharmasraya	922	859	93.17	(63)	-	0.00
11	Kab. Solok Selatan	523	459	87.76	(62)	2	0.38
12	Kab. Pasaman Barat	1,283	934	72.80	(349)	-	0.00
13	Kota Padang	2,423	2,347	96.86	-	76	3.14
14	Kota Solok	216	209	96.76	-	7	3.24
15	Kota Sawahlunto	133	130	97.74	-	3	2.26
16	Kota Padang Panjang	217	217	100	-	-	-
17	Kota Bukittinggi	465	588	126.45	150	27	5.81
18	Kota Payakumbuh	404	368	91.09	-	36	8.91
19	Kota Pariaman	337	661	196.14	324	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>18,418</b>	<b>18,055</b>	<b>98.03</b>	<b>-</b>	<b>363</b>	<b>1.97</b>

### Realisasi anggaran

NO.	URAIAN	JUMLAH SASARAN (KPM)	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA		
				KPM	%	KEUANGAN	KPM	%	KEUANGAN
1	BANTUAN SOSIAL	18,418	11,050,847,000	18,055	98.03	10,833,000,000	363	1.97	217,847,000
2	JASA PT. POS INDONESIA (PERSERO)	18,418	257,852,000	18,055	98.03	252,770,000	363	1.97	5,082,000
3	BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN		242,148,000		82.86	200,641,200		17.14	41,506,800
<b>TOTAL</b>			<b>11,550,847,000</b>		<b>97.71</b>	<b>11,286,411,200</b>		<b>2.29</b>	<b>264,435,800</b>

### Permasalahan

- KPM meninggal dunia tanpa ahli waris dalam satu KK
  - KPM telah berpindah alamat/tidak berada di tempat
  - KPM menerima bantuan sosial tambahan dari Kementerian Sosial RI dan kementerian lainnya
4. Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat:
- Pada tahun 2022 sesuai Perpres Nomor 104 Tahun 2021 bahwa dana desa 40 % untuk BLT. Kebijakan sekarang Permendes Nomor 8 Tahun 2022 untuk BLT minimum 10 % dengan berpedoman pada data P3KE. Perlu dipastikan apakah sudah sampai ke kabupaten kota. Sebanyak Rp. 346 milyar dana BLT disalurkan di Sumatera Barat. Penggunaan dana desa saat ini diprioritaskan untuk ketahanan pangan, stunting dan bencana.
5. BPKP Provinsi Sumatera Barat :
- BPKP telah melakukan evaluasi dan pendampingan terkait penanggulangan kemiskinan. Hasilnya masih banyak pemda kab/kota yang belum optimal melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk BLT masih banyak harus dibenahi, seperti di Kabupaten Agam masuk ke rekening nagari dengan resiko tidak boleh lebih satu hari. Dari bansos sebanyak Rp. 74 Milyar telah terealisasi sebanyak Rp. 38 Milyar per 19 Desember 2022. Untuk evaluasi desa pada 2 kabupaten masing-masing 20 desa telah dilakukan pendampingan setiap triwulan.
- Terkait data DTKS, updating data di masing2 kabupaten masih lemah. Masalahnya yg punya kewenangan untuk updating anggarannya kecil. Setelah diverifikasi banyak yang tidak valid datanya karena tidak ada NIK nya.

Yang sudah bagus dalam pendataan peserta seperti Taspen. Untuk BPJS terkait pendataan pada program total coverage yg gratis penduduknya masih memasukkan yang PNS, TNI Polri sebagai peserta yang dibayarkan pemda. Tekait penanggulangan kemiskinan ekstrim, data DTKS, P3KE dan Regsosek. Sementara pada Inpres Nomor 4 tahun 2022 kepala daerah diminta menetapkan data sasaran keluarga miskin sehingga perlu diupdate data dari hasil data musyawarah di tingkat desa yang ditetapkan melalui sk kepala daerah. Selanjutnya belum terlihat kegiatan secara spesifik untuk program kemiskinan ekstrim. Perlu diperkuat rencana program kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang akan dimasukkan ke dalam RKPD. Perlu dibuat timeline terkait misalnya, penyelesaian data sasaran kab/kota. Untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan harus mengacu kepada Permendagri 53 tahun 2020.

6. Baznas Provinsi Sumatera Barat :

Apabila sudah ada data Baznas siap menggunakan data kemiskinan ekstrem. Berkaitan dengan RTLH baru dilakukan oleh Baznas provinsi belum dilakukan oleh Baznas Kab/Kota. Yang telah dilakukan bantuan pendidikan berbasis permohonan dari calon penerima. Saat ini sudah ada UPZ di tingkat nagari yang bisa diberdayakan untuk penanggulangan kemiskinan. Baznas Provinsi Sumatera Barat siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan.

7. Kesimpulan :

- Dalam rangka penggunaan basis data yang sama maka data P3KE Provinsi Sumatera Barat dan digunakan juga oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dan Baznas dalam penyaluran bantuan kepada keluarga miskin.
- Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan berbagi data dengan OPD terkait dalam penggunaan data P3KE untuk penerima manfaat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sudah diberikan data P3KE melalui Berita Acara Penyerahan Data P3KE. Selanjutnya Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat

dan Baznas Provinsi Sumatera Barat juga akan diserahkan data P3KE melalui Berita Acara.

- Untuk selanjutnya hasil rapat ini akan disempurnakan dan menjadi dasar untuk kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat selanjutnya.

### **2.2.2. Rapat Penjajakan Potensi Kerjasama dan Dukungan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Maret 2023 di Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Peserta Rapat :

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sumbar
- Dinas Sosial Prov. Sumbar
- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar
- Dinas Kebudayaan Prov. Sumbar
- Biro pemerintahan dan Kerjasama

Kegiatan Rapat : paparan dari Narasumber BRAC (Abdurrahman Syebubakar), Diskusi dan tanya jawab

1. Rapat Penjajakan Potensi Kerjasama dan Dukungan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, sebagai penjajakan kerjasama dengan LSM BRAC. BRAC adalah LSM terbesar di dunia yang menawarkan global south approach untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan dan berbagai ketidakadilan sosial dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui intervensi sosial-ekonomi skala besar. BRAC didirikan oleh Sir Fazle Hasan Abed pada tahun 1972, satu tahun setelah kemerdekaan Bangladesh dan topan dahsyat yang membuatnya lumpuh, untuk mengatasi masalah pengungsian akibat perang dan kemiskinan yang sangat dalam kala itu. Saat ini, BRAC telah menjangkau lebih dari 100 juta orang di 17 negara. Pendekatan Holistik dan Terpadu dengan Beragam Intervensi

2.3. Pengurangan kemiskinan ekstrem

2.4. Inklusi Keuangan

- 2.5. Keterampilan untuk pekerjaan yang layak dalam dan luar negeri
- 2.6. Akses universal ke layanan kesehatan, nutrisi, air dan sanitasi
- 2.7. Investasi untuk generasi masa depan
- 2.8. Pembangunan Kota yang pro-poor
- 2.9. Kesetaraan Gender
- 2.10. Perubahan iklim dan respon kedaruratan

Apa itu Pendekatan Graduasi : Serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu (time-bound: 2-3 tahun), berbasis bukti, sekuensial, komprehensif, terpadu dan adaptif untuk mengatasi keadaan unik sesuai konteks lokal —difasilitasi melalui pendampingan langsung

#### PILAR UTAMA GRADUASI

##### Pilar 1: Perlindungan Sosial

Kebutuhan dasar rumah tangga peserta terpenuhi. Jenis layanan diantaranya:

- transfer tunai
- penyediaan makanan
- akses layanan kesehatan
- air dan sanitasi
- informasi dan advokasi tentang higienis
- akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak

##### Pilar 2: Pengembangan Mata Pencaharian

Peserta menerima dukungan untuk memulai usaha atau pekerjaan. Layanan dapat mencakup:

- 2.11. pelatihan dan transfer aset seperti ternak, peralatan, atau modal awal untuk memulai usaha kecil
- 2.12. pendidikan kejuruan
- 2.13. magang atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pekerjaan upahan

##### Pilar 3: Pemberdayaan Sosial

Peserta meningkatkan kepercayaan diri mereka dan berintegrasi ke dalam masyarakat, melalui layanan seperti:

2.14. mentorship (bimbingan) reguler dan pelatihan life-skills (kecakapan hidup)

2.15. terhubung dengan kelompok/ perkumpulan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup peserta, membangun kemandirian, serta memperkuat inklusi sosial ekonomi dalam masyarakat

#### Pilar 4: Inklusi Keuangan

Peserta menerima dukungan langsung untuk mengakses fasilitas tabungan dan layanan keuangan yang nyaman, formal atau informal sehingga mereka dapat merencanakan masa depan, menabung dan bahkan mungkin meminjam. Pilar ini juga mencakup bimbingan numerasi dasar dan pelatihan literasi keuangan.

#### Rekomendasi untuk Perluasan Graduasi

- Manfaatkan dan perkuat basis data yang ada.  
Padukan dengan pendekatan pensasaran partisipatif yang mempertimbangkan aspek multidimensi kemiskinan.
- Urutkan intervensi dengan cermat.  
Penuhi kebutuhan dasar peserta dan berikan pelatihan tentang mata pencaharian sebelum transfer aset.
- Berikan transfer aset dengan nilai yang cukup besar untuk usaha produktif (a big-push strategy).  
Gunakan hasil asesmen, termasuk asesmen pasar, untuk menentukan ukuran/nilai transfer.
- Kembangkan indikator sesuai konteks untuk mengukur aspek multidimensi tingkat kesejahteraan peserta Graduasi. Indikator tersebut memungkinkan staf program untuk melacak kemajuan peserta dengan baik dan membuat koreksi sesuai kondisi/kebutuhan
- Bangun MIS yang efektif. MIS yang dirancang dengan baik memfasilitasi konvergensi antara program Graduasi dan program pemerintah lainnya, mendukung pemantauan rumah tangga, dan memastikan peserta program menerima komponen program dalam urutan yang benar.

- Bangun kapasitas staf pelaksana/lapangan dengan insentif dan waktu yang memadai agar dapat memainkan peran pembinaan/pendampingan yang efektif.
- Integrasikan program Graduasi ke dalam program-program pemerintah yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Potensi Kerjasama dan Dukungan Pendekatan Graduasi BRAC International di Indonesia :

- SLRT/Puskesmas dan SEPAKAT
- Pengurangan Kemiskinan Ekstrem
- PKH Graduasi
- Rancangan RPJMD/RPJP
- Dialog kebijakan/FGD
- Evaluasi PK dan PS dengan lensa Graduasi
- Kunjungan ke India/Bangladesh/ Filipina

Pintu masuk kerjasama dengan BRAC tersebut ada di kab/kota. Untuk itu agar diidentifikasi kab/kota tentang permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. Integrasi layanan ada di puskesmas. Untuk mernindaklanjuti hal tersebut perlu diadakan FGD ang difasilitasi BRAC. Untuk kerjasama tidak perlu kajian kalau sudah ada kerjasama dengan Pusat/Kementerian

### Inovasi untuk Adaptasi Graduasi



## **Kemiskinan ekstrem bersifat multidimensi, lebih dari sekadar kekurangan pendapatan**



**brac** | ultra-poor graduation

10

2. Kepala Bappeda Prov. Sumbar, tantangan pokok penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat adalah :



- Kemiskinan melambat penurunannya, Kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang semakin melambat. Makin rendah tingkat kemiskinan makin sulit upaya penanggulangannya (kemiskinan yang tersisa umumnya ekstrem dan lokasinya makin tersebar)
- Kerentanan sangat tinggi, Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar Garis Kemiskinan (GK) sangat besar jumlahnya, Jika GK naik 20%, jumlah penduduk miskin akan bertambah 100%
- ketimpangan sangat sulit di turunkan, Laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah (sekitar 2% per tahun). Beda kelompok penduduk beda intervensi kebijakan yang dibutuhkan

Untuk itu dibutuhkan :

- a. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (Perpres 15 Tahun 2010, Perpres 96 Tahun 2015, Inpres 4 Tahun 2022 dan Permendagri 53 Tahun 2020)
- b. Penajaman Intervensi (Program dan Anggaran), dengan pendekatan
  - Peningkatan pemanfaatan data dalam perencanaan kebijakan (evidence-based policy making)
  - Peningkatan pemahaman pengambil kebijakan terkait permasalahan, prinsip strategi dan rencana penanggulangan kemiskinan
  - Peningkatan kapasitas analitik tim teknis TKPK terkait perencanaan program dan anggaran

Strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran:

- pengurangan beban pengeluaran masyarakat
- peningkatan pendapatan masyarakat
- penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan



Regulasi untuk Perencanaan Penganggaran Daerah TA 2023

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Akan dilaksanakan FGD untuk mendiskusikan tentang penanggulangan kemiskinan

3. Kadis sosial Prov. Sumbar, Kondisi Sumatera barat sekarang masih banyak penduduk yang masuk kemiskinan ektrim belum mendapatkan bantuan apapun. Masih banyak penerima PKH yang sudah lama belum juga bisa keluar dari progrm tersebut. PKH tersebut sebenarnya bersyarat, tp sekarang tidak
4. Biro Pemerintahan dan Kerjasama, Dalam penjalin kerjasama dengan fihak ke 3 dtau LSM terlebih dahulu harus konfrm dengan point-point apa saja yang bisa dikolaborasi bersama sesuai kewenangan Provinsi. Apakah saling berbagi peran pada 4 pilar tersebut. Dalam pelaksanaan menjalin kerjasama aturannya agak panang, tidak hanya di daerah saja, harus ada kajiannya kenapa kita bekerjasama dengan BRAC. Kajian tersebut akan diserahkan ke Kemendagri, dan Kemeterian luar negeri untuk seterusnya merekomendasikan kerjasama tersebut
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar, Masyarakat nelayan sumbar penyumbang jumlah kemiskinan terbesar.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar, Punya kawasan transmigrasi, yang perlu kerjasama, kondisinya 7 tahun dibina, namun karena indeks perkembangan kawasan masih dibawah 50, sehingga belum bisa diserahkan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sumbar, mempunyai kegiatan Pemberdayaan masyarakat nagari dalam penguatan sendi perekonomian masyarakat.

Foto kegiatan :



### **2.2.3. Rapat validasi Data Kemiskinan Tahun 2022 dan 2023 pada hari Senin-Rabu / 12 s/d 14 Juni 2023**

Dasar Pelaksanaan : Undangan Kepala Bappeda Nomor 050/84/VI/Eko-SDA/Bappeda-2023 tanggal 5 Juni 2023 Perihal validasi data kemiskinan tahun 2022 dan 2023

Kegiatan Rapat :

- Paparan dari OPD tentang program kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2022 dan 2023
- Diskusi dan Tanya jawab

Hasil rapat :

1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi pada tahun 2022 terdapat satu sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu pada sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.779.482.651, dengan realisasi sebesar Rp. 26.419.942.797,-. Faktor pendorong kegiatan ini adalah dukungan dari Pemerintah Daerah, Stakeholder

terkait dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu :

- a. Kegagalan konstruksi yang masih berjalan dan belum serah terima sehingga outcome petak tersier yang dilayani jaringan irigasi belum bisa dihitung
- b. Ada kegiatan yang mengalami kendala di lapangan sehingga ada yang pemutusan kerjasama hubungan kerja

Lokasi kegiatan :

Kota Padang; Kota Payakumbuh; Kota Solok; Kota Pariaman; Kab. Solok Selatan; Kab. Pasaman Barat; Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Agam; Kab. Padang Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Pesisir Selatan; Kab. Solok; Kab. Tanah Datar; Kota Bukittinggi; Kota Padang Panjang

Penetapan status daerah irigasi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi

2. Dinas Kehutanan pada tahun 2022 mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah pada sub kegiatan :

- a. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.364.078.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.307.411.311,- faktor pendorongnya adalah Setiap proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Skedule yang telah disusun. Faktor penghambat adalah : Rekening belanja masuk di Anggaran Perubahan, penyesuaian Standar Harga, kode belanja LS dan pemberian persekot lambat (khusus swakelola), sebagian besar kontrak kerja sd Minggu I November 2022 dan masih dalam tahap pengadaan barang.

Lokasi kegiatan antara lain:

- Sarpras Ekowisata di Batu Busuk Kec. Pauh berupa Forest Healing, Tracking, Gazebo
- Lokasi Agam dan Bukit Tinggi (Hutan Nagari Simarasok dan Hutan Nagari Pasia Laweh) berupa Sarpras Ekowisata
- Sarpras Ekowisata di Kota Padang (KTH Shahabat Alam Sungai Bangek dan Air Dingin)

- Bantuan Sarana Ekowisata - Lokasi di LPHN Sumpur Kudus Nagari Sumpur Kudus berupa sepeda gantung dan flying fox
  - Bantuan Sarana Ekowisata - Disarankan untuk Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan berupa Sarana Prasarana Ekowisata perlengkapan Rafting di Hutan Nagari Salibutan
  - Sarana Ekowisata berupa Tenda Glamping di KTH Solok Radjo
  - Sarana Ekowisata berupa ATV dan Track, flying Fox di HKM Sikayan Balumuik Kota Padang
  - Sarana Prasarana Ekowisata di Kab. Pesisir Selatan
  - Sarana Prasarana Ekowisata di Saruaso berupa Gazebo, Tracking, perlengkapan camping
  - Jumlah Sarana Prasarana ekowisata di HKM Beringin Sakti Kab. Pasaman
  - Sarana Prasarana Ekowisata Bukit Sakura berupa Flying Fox, Tracking, cottage - Nagari Baringin, Kec. Palembayan, Kab. Agam
  - Sarana Prasarana ekowisata Air Malancar Hutan Nagari Harau berupa Cottage, Tracking, Healing Forest - Kab. Lima Puluh Kota
  - Sarana Prasarana Ekowisata di wilayah kelola KPHL Solok
  - Sarana Prasarana Ekowisata di wilayah kelola KPHP Pesisir Selatan
- b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan, dengan anggaran sebesar Rp. 885.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 867.978.853,- faktor pendorongnya Bantuan CSR dan LSM dan koordinasi dengan pihak terkait untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan pelatihan kehutanan dengan peserta yang berasal dari generasi muda seperti pelatihan fotografi yang mengikutsertakan millennial disekitar lokasi Perhutanan sosial
- Lokasi kegiatan :
- Sekolah Lapang di Lokasi Sikayan Balumuik, Batu Busuak, KTH Shahabat Alam

- Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di Nagari Tanjung Bonai Aur Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung
  - Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan di Nagari Padang Laweh Selatan Kec. VII Koto Sijunjung
  - Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan KTH Mangrove Maligi di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya
  - Sekolah lapang di Kabupaten Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- c. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, dengan anggaran sebesar Rp. 915.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 885.224.811,-. Faktor pendorongnya Antusiasme dan keinginan masyarakat yang cukup besar untuk mendapatkan akses kelola terhadap lahan yang selama ini diakui sebagai ulayat, Faktor penghambat Pengambilan keputusan ditingkat tapak terkadang agak lama, butuh beberapa kali musyawarah ninik mamak, Terdapat lokasi yang didominasi lahan sawit, sehingga perlu untuk melibatkan pemerintah daerah setempat yang cukup menyita waktu dalam penjadwalan
- Lokasi keigatan :
- Fasilitasi KTH (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman
  - Fasilitasi Kelompok Tani Hutan Lokasi Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pasaman (HKm Beringin Sakti : Pinus dan Durian Musang King)
  - Fasilitasi kelompok tani hutan di selenggarakan di Kota Padang
  - Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan)
  - Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kab. Pasaman
  - Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
- d. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 11.309.546.470,- dengan realisasi Rp. 10.470.379.933,- faktor pendorong : Setiap proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Skedule

yang telah disusun, faktor penghambat : Rekening belanja di Perubahan, sebagian bersumber dari DAK, berakhirnya kontrak sebagian ada di Minggu I November 2022, sedang proses distribusi barang

Lokasi kegiatan :

- Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kota Padang
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kabupaten Dharmasraya
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kota Padang
- Jumlah Stup Lebah Madu, Kabupaten Solok
- Lokasi di Sijunjung 50 stup dan Dharmasraya sebanyak 100 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di Jorong Ringan - Ringan Nagari Pakandangan Kab Padang Pariaman, sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Fasilitas Kewirausahaan di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman
- Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota, (LPHN Harau Air Malancar) sebanyak 100 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di Kab. Pasaman (Kec. Panti dan Kec. Duo Koto) sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di KTH Shahabat Alam Sungai Bangek sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu - Padang
- Coaching Clinic di Kota Padang
- Lokasi di Kab. Dharmasraya sebanyak 65 Stup, dan Sijunjung 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- "Fasilitas Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial (Gula Aren, Alpukat)
- Fasilitas Kelompok Tani Hutan (3 kelompok, 1. Maju Bersama Nagari Kajai Kec. Talamau, Talago Bawah Gunung Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, 3. Marguna Alam Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat)"

- Stup Lebah Madu - Lokasi di Nagari Sumpur Kudus Selatan dan Nagari Sumpur Kudus sebanyak 150 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di Kota Padang (KTH Salak Putih Bungus Teluk Kabung) sebanyak 40 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Fasilitasi Kewirausahaan KTH pelaksanaan di Kota Padang
- Fasilitasi unit ekonomi produktif - Hilirisasi HHBK lebah madu (processing propolis dan bee pollen)
- Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 41 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 60 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- Anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum padang pariaman - Forum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari diselenggarakan di Pariaman peserta Perhutanan Sosial Sumatera Barat
- Fasilitasi Kewirausahaan diselenggarakan di Pariaman peserta Perhutanan Sosial Sumatera Barat
- Lokasi di Hutan Nagari Sungai Buluh Timur Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 40 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
- "Lokasi di Kab. Solok (Hutan Nagari Sirukam, KTH Solok Radjo, KTH Taruang-taruang) 50 Stup
- Lokasi di Kab. Solok Selatan (Liki) 100 Stup
- Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu"
- "Lokasi di Hutan Nagari Kamang Mudiak, Hutan Nagari Simarasok, Hutan Nagari Tigo Koto Silungkang, HN Baso, HN Paninjauan Kab. Agam sebanyak 40 Stup
- Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu"
- Unit Ekonomi Produktif di Kab. Agam
- Fasilitasi Usulan Pembentukan Perhutanan Sosial di Kel. Limau Manis Selatan Kota Padang

- Unit Ekonomi Produktif berupa pengemasan air mineral/minum di KTH Sikayan balumuik
  - "Stup Lebah madu sebanyak 100 Stup
  - Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu di Kota Padang"
  - Stup Lebah Lokasi di Kambang Timur Kab. Pesisir Selatan sebanyak 25 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
  - Lokasi di Kab. Pasaman sebanyak 120 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
  - Jumlah Kelompok Perhutana Sosial yang Difasilitasi
  - Lokasi di Kab. Pasaman sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
  - Lokasi di Kab. Agam sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
  - Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
  - Fasilitasi Usulan Pehutanan Sosial di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
  - Jumlah Kelompok PS di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota yang mengikuti forum
  - Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
  - Unit Ekonomi Produktif di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota
  - Lokasi di Kab. Sijunjung sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu
  - Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Pesisir Selatan Wilayah Kelola KPHP Pesisir Selatan
3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan perumahan, mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10Ha sampai dengan dibawah 15 Ha dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 4.089.510.200,- ,dengan realisasi sebesar Rp. 3.957.496.227 dengan faktor pendorong percepatan verifikasi data penerima bantuan, faktor penghambat lambat data penerima bantuan dari anggota DPRD

Lokasi kegiatan :

- Kota Padang 40 unit
- Kab. Solok selatan 20 unit
- Kab. Pasaman Barat 60 unit
- Kab. Tanah Datar 40 unit
- Kab. Limapuluh kota 20 unit

4. Dinas Pariwisata tahun 2022 mengakomodir kegiatan penanggulangan kemiskinan pada sub kegiatan :

a. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan anggaran sebesar Rp. 5.469.452.000,- dengan realisasi Rp. 5.413.601.870,- faktor pendorong 1) Mencetak pelaku ekonomi kreatif millenial merupakan bagian dari program unggulan Kepala Daerah 2) Besarnya perhatian anggota dewan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui dana aspirasi 3) Disusunnya Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat. Faktor penghambat : 1) Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di masing-masing Kab./Kota 2) kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis, bukan pemberian bantuan modal/barang

Lokasi kegiatan : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar

b. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan anggaran sebesar Rp. 944.760.000,- realisasi sebesar Rp. 908.119.280,- Faktor pendorong ; 1) Mencetak pelaku ekonomi kreatif millenial merupakan bagian dari program unggulan Kepala Daerah 2) Besarnya perhatian anggota dewan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui dana aspirasi 3) Disusunnya Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat. Faktor penghambat : 1) Belum tersedianya data yang akurat terkait jumlah pelaku ekonomi kreatif di

masing-masing Kab./Kota 2) kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis, bukan pemberian bantuan modal/barang.

Lokasi kegiatan : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar

5. Dinas Peternakan dan Keswan, mengakomodir anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah sebesar Rp. 30.132.003.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.995.838.255,- yang terletak pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, sub kegiatan Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain. Faktor pendorong dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Menciptakan lapangan kerja
- b. Pemberdayaan sumber daya local yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan
- c. Peningkatan penyediaan sumber protein hewani yang terjangkau terutama kebutuhan akan daging ayam dan telur.
- d. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan usaha peternakan

Faktor penghambat :

- a. Masyarakat masih menjadikan beternak sebagai usaha sampingan
- b. Kurangnya pengalaman kelompok dalam hal pemeliharaan ternak
- c. Keterbatasan modal dalam beternak

Lokasi kegiatan pada 19 kab/kota, 175 kelompok

6. Dinas Koperasi dan UKM, mengakomodir anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 16.267.860.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.118.172.969,-
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan krmiskinan sebesar Rp. 1.087.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.076.725.000,- Faktor pendorong :
- a. Intervensi program OPD Prov
  - b. Kemauan masyarakat untuk bertransformasi tinggi

Faktor penghambat :

- a. kurangnya dukungan Pemkab lokasi EKS PNPM untuk menyediakan anggaran transformasi BUMDesa Bersama
  - b. Sistem aplikasi dan pengumpulan data dari daerah terlambat
  - c. Minimnya pengetahuan masyarakat
8. Dinas Perkebunan, tanaman pangan dan Hortikultura, dengan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 132.590.978.112,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.777.781.445,- Faktor pendorong Dukungan Pokir dan Dukungan Kab/Kota. Faktor penghambat : Bukan lokus ke KK Miskin, sasaran kelompok Tani

Dari pelaksanaan validasi data kemiskinan OPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023, didapat pagu anggaran penanggulangan kemiskinan per OPD, yaitu :

PAGU ANGGARAN KEMISKINAN PER OPD TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

NO	OPD	PAGU APBD PERUBAHAN 2022	ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2022	% TAHUN 2022	PAGU APBD 2023	ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2023	% TAHUN 2023
1	Dinas Sosial	79.293.283.573	27.648.593.288	34,87%	109.143.315.223	27.648.593.288	25,33%
2	Dinas Kesehatan	249.206.363.429	112.771.613.206	45,25%	207.172.726.447	105.286.873.000	50,82%
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	148.717.709.702	29.779.482.651	20,02%	130.679.793.267	33.270.541.820	25,46%
4	Dinas Kehutanan	87.451.095.660	16.473.624.470	18,84%	83.934.962.342	16.085.343.732	19,16%
5	Dinas Pendidikan	2.218.513.404.681	24.250.920.000	1,09%	2.256.344.509.219	-	0,00%
6	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	370.187.484.295	22.549.612.075	6,09%	339.517.154.980	-	0,00%
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	161.911.567.401	4.089.500.200	2,53%	123.928.612.754	1.300.000.000	1,05%
8	Dinas Kebudayaan	28.990.825.690	1.586.000.000	5,47%	38.997.147.366	1.586.000.000	4,07%
9	Dinas Pariwisata	46.036.270.377	6.414.212.000	13,93%	50.770.137.885	11.196.434.500	22,05%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.009.913.361	199.447.975	0,57%	35.070.843.137	125.214.600	0,36%
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	89.648.198.536	28.102.394.467	31,35%	91.790.491.403	26.854.704.634	29,26%
12	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	226.428.220.296	132.590.978.112	58,56%	238.322.237.097	151.705.422.111	63,66%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	17.166.867.354	2.497.930.000	14,55%	25.232.052.407	-	0,00%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.497.509.043	1.087.000.000	4,44%	25.151.857.439	1.221.500.000	4,86%
15	Dinas Pangan	38.249.124.050	5.920.011.958	15,48%	45.803.936.487	13.432.557.000	29,33%
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	28.578.913.180	16.267.860.450	56,92%	34.383.431.604	21.522.561.000	62,60%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.823.521.679	11.204.907.229	32,18%	27.829.718.553	5.562.105.000	19,99%
18	Dinas Peternakan dan Keswan	83.238.968.854	30.132.003.550	36,20%	99.478.563.310	44.932.848.440	45,17%
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.249.589.477.240	2.256.636.000	0,18%	1.224.225.033.520	-	0,00%
20	Biro Perencanaan Setda	2.102.020.404	626.664.359	29,81%	2.338.808.159	-	0,00%
21	Biro Kesejahteraan Sosial Setda	33.228.717.798	28.738.647.223	86,49%	38.872.143.715	-	0,00%
	Jumlah	5.252.869.456.603	505.188.039.213	9,62%	5.228.987.476.314	461.730.699.125	8,83%
	TOTAL APBD PERUBAHAN TAHUN 2022		6.639.308.547.776	7,61%			

Foto kegiatan :



#### **2.2.4. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Juli 2023, Auditorium Istana Gubernur**

Dasar Pelaksanaan : Undanguan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/ 134 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2023 perihal undangan

Peserta Rapat :

- Bupati / Walikota se Sumatera Barat
- OPD Provinsi Sumatera Barat
- Bappeda Kab/kota
- Instansi Vertikal
- Lembaga masyarakat

##### **1. Laporan Ketua Panitia (Medi Iswandi)**

Dasar pelaksanaan : Permendagri 53/2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM TKPK Provinsi dan Kab/Kota.

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

- Memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional
- Membangun komitmen para pemangku kepentingan terkait upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Graduasi di Sumatera Barat;
- Melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan Graduasi;
- Menyepakati dan menyusun rencana integrasi pendekatan Graduasi ke dalam kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.
- Menyepakati dengan Kabupaten/Kota percepatan penurunan kemiskinan di daerah bersama Ketua TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### Hasil Yang Diharapkan

- Kesepakatan dan Komitmen TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Barat.
- Rencana tindak lanjut penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pendekatan Graduasi.

## **2. Sambutan Gubernur Sumatera Barat**

Salah satu agenda Rakor adalah memperbaharui kembali komitmen bersama antara TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten/Kota setahun yang lalu (Kamis, 6 Oktober 2022 di Hotel Balairung Jakarta) yang berisi kesepakatan bersama untuk menuntaskan Target Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota menjadi 0 (nol) persen pada tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN Tahun 2019-2024.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menetapkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 - 2024. Kab. Kepulauan Mentawai dinyatakan termasuk dalam daerah kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 dan kemudian untuk perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024, semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan termasuk daerah kemiskinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemiskinannya sampai 0%. Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan

pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkala (3 bulan sekali) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

### **3. Pembacaan dan Penandatanganan Komitmen Bersama TKPK Provinsi dengan TKPK Kab/Kota**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dan Kota Payakumbuh atas kinerja dan komitmennya dalam penyelenggaraan penurunan kemiskinan tahun 2022.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua TKPK Provinsi Sumatera Barat dengan Ketua TKPK Kabupaten/kota dan diketahui oleh Gubernur Sumatera Barat

### **4. Diskusi Panel**

#### **1. Paparan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sumbar)**

Instruksi Khusus kepada Provinsi :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi;
- b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Instruksi Khusus kepada Kab/Kota:

- a. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- b. Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- c. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan, pemutakhiran data penerima dengan nama, termasuk alamat (by name by dan address);
- d. Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan manfaat bagi penerima manfaat
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Peran TKPK Provinsi dan Kab/Kota :

- a. Menjadi koordinator pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem agar pelaksanaan program antar OPD tidak tumpang tindih dan lebih tepat
- b. Menjembatani karakteristik kemiskinan di wilayah masing-masing dan menemukan program pengentasan yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c. Memastikan ketersediaan anggaran program pengentasan kemiskinan dan memastikan program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber pendanaan yang sah
- d. Sebagai wadah pembentukan RPKD yang memuat wilayah prioritas dan program kegiatan penanggulangan kemiskinan

## **2. Paparan Bappenas (Konsep Integrasi dan Graduasi Program Bantuan Sosial dalam Reformasi Sistem Perlindungan Sosial)**

Upaya penurunan kemiskinan masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 6,5-7,5 persen dan 0-1 persen untuk kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Evaluasi dan Kondisi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial Saat Ini :

- a. Akurasi penyaluran program-program perlindungan sosial masih rendah (rata-rata akurasi penyaluran PKH, PIP, Sembako, dan PBI-JKN masih di bawah 50%).
- b. Program perlindungan sosial masih terfragmentasi, belum optimal menjangkau dan mengidentifikasi secara tepat target dan kebutuhan penduduk miskin/rentan (lansia, penyandang disabilitas, anak telantar, dll).
- c. Saat ini sebagian besar upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pemenuhan kewenangan dan kewajiban sangat tergantung komitmen politik dan kapasitas fiskal.
- e. Masih tingginya pekerja miskin dan rentan berkeahlian rendah dan masih rendahnya partisipasi kerja kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas.
- f. Dukungan infrastruktur belum merata dan kualitasnya belum optimal, a.l penguatan sinyal untuk wilayah blankspot, kondisi jalan, pasar, logistik, dll.

Konsep graduasi program perlindungan sosial :

- a. Paket holistik mulai dari pemberian bantuan tunai hingga peningkatan skill dan pengetahuan dapat meningkatkan potensi bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan menuju kemandirian yang berkelanjutan.
- b. Graduasi tidak hanya meningkat secara ekonomi namun disertai adanya perubahan mindset atau perilaku yang lebih baik.

### **3. Paparan Kemenpan RB (Upaya Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan di Daerah)**

Program prioritas kemenpan RB : penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 kluster prioritas), penguatan system pemerintahan berbasis elektronik.

RB tematik adalah RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan, peningkatan Investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan (pengentasan stunting), RB Tematik Prioritas Presiden.

Indikator : penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, tingkat pengendalian stunting, laju inflasi dan tingkat penggunaan PDN.

#### **4. Paparan SUPD 3 Kemendagri (Penajaman Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dalam Dokrenda)**

Secara umum, kondisi kemiskinan ekstrem dan inflasi di Provinsi Sumatera Barat lebih baik dibandingkan Nasional. Namun demikian, untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat masih diatas rata-rata nasional dan laju pertumbuhan ekonomi masih dibawah rata-rata nasional.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Sumatera Barat yang dibawah 1% membuat strategi yang dilaksanakan harus tepat sasaran dengan karakteristik penduduk miskin ekstrem yang tersisa. Selain itu, pemda diminta untuk memberikan program/kegiatan kepada masyarakat rentan miskin ekstrem untuk mencegah mereka jatuh ke dalam garis kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan adalah permasalahan struktural dan multi dimensi sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang melibatkan banyak OPD termasuk masyarakat dan pihak swasta (CSR, BUMD). TKPK telah mengakomodir peran lintas sector sehingga upaya konvergensi dan komplementaritas program dapat terwujud melalui penguatan peran TKPK.

Apresiasi terhadap Sumbar yang telah memberi penghargaan kepada Kab/Kota terbaik dalam penanggulangan kemiskinan dan menetapkan RKPD.

#### **5. Paparan BRAC**

Pendekatan Graduasi adalah rangkaian intervensi multidimensi yang dirancang untuk mengatasi kompleksitas kemiskinan ekstrem. Intervensi ini diadaptasikan dengan konteks lokal dan umumnya mencakup upaya menghubungkan peserta dengan perlindungan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memberikan pelatihan dan aset untuk menghasilkan pendapatan, literasi keuangan dan dukungan simpanan, dan pemberdayaan sosial melalui keterlibatan masyarakat serta pelatihan keterampilan.

Pilar Utama Graduasi:

- a. Perlindungan sosial
- b. Pengembangan mata pencarian
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Inklusi keuangan

Desain intervensi yang mendukung graduasi harus mencakup Langkah-langkah berikut:

- a. Analisis kebutuhan dan hambatan utama yang dihadapi peserta (sesuai tingkat kemiskinan, gender, dan lain-lain) di berbagai konteks, dan peluang untuk menciptakan sinergi menuju inklusi yang produktif.
- b. Sasaran yang konsisten pada setiap intervensi sesuai Pilar-pilar Utama Graduasi sehingga kelompok termiskin dan rentan lainnya tidak terkecualikan.
- c. Analisis pasar dan akses secara mendalam untuk mengidentifikasi pilihan mata pencaharian bagi para peserta dan menyediakan akses langsung ke produsen.
- d. Menentukan kapasitas staf garda terdepan untuk memberikan pendampingan intensif dan dukungan terhadap peserta. Hal ini akan berdampak besar bagi program dengan meningkatkan ketahanan psikososial dan kepercayaan diri peserta untuk terus melangkah maju.
- e. Mengintegrasikan program Graduasi ke dalam kerangka kebijakan nasional dan pendekatan berbasis sistem lainnya yang berorientasi pada pertumbuhan yang memihak rakyat miskin (pro-poor growth).

### **SESI DISKUSI:**

- a. Kadin

Bagaimana posisi dan kedudukan BRAC?

Bagaimana standar kemiskinan di Bangladesh, apakah sama dengan Indonesia?

Bagaimana standar pengambilan data kemiskinan?

Kenapa tidak Mentawai yang dijadikan sampel untuk penanggulangan kemiskinan?

Karakter sumbar, walau miskin banyak mendapat bantuan dari perantau sehingga tidak terlalu berpengaruh, apakah ini sama dengan di Bangladesh? Apakah kemiskinan di Bangladesh turun murni akibat peran BRAC?

- b. Kaban Bappeda Solok Selatan

Data DTKS, P3KE, Regsosek → mana yang dipakai

Business Process → perlu jelas distribusi dari TKPK pusat, provinsi dan kab/kota

Anggaran lebih banyak di pusat, sementara di daerah terbatas, bagaimana solusinya?. Harapan Solsel masuk ke lokus daerah paenanggulangan kemiskinan

c. Ketua TKPK Padang Pariaman

Padang pariaman ada 1392 orang data miskin ekstrem, tahun 2024 harus 0%, bagaimana strategi untuk kriteria jompo dan lansia?

Perbedaan data, kenapa tidak ada sanksi untuk ini?

Pendanaan jangan habis hanya untuk hotel, honor panitia → focus ke masyarakat miskin.

Upaya untuk menjadikan kemiskinan 0%?

Saran, anggaran kemiskinan jangan terlalu banyak di rapat-rapat.

**Jawaban :**

a. BRAC

BRAC bersifat internasional, salah satu daerah yang difasilitasi adalah Bangladesh. Standar perhitungan kemiskinan masih menjadi perdebatan di dunia.

Mentawai tidak dipilih karena secara normative memang kemiskinannya tinggi tapi daerah lain memiliki tantangan yang lebih banyak.

Pendekatan untuk menanggulangi kemiskinan hendaknya inklusif dan berkelanjutan sehingga bisa mengakses kaum jompo dan lansia.

Salah data merupakan masalah klasik dan ada di seluruh dunia, sehingga melalui pendekatan graduasi ini diharapkan menjadi solusi terbaik.

b. Bappenas

Untuk data mengalami beberapa kesulitan setelah ada perubahan DTKS, karena tidak ada lagi data peringkat. Data Regsosek masih belum selesai, harapannya data menjadi konvergen sehingga bisa menjadi satu data.

Bappenas mendukung bila BRAC masuk ke Mentawai. Hanya saja kemiskinan dan konektifitas itu saling berhubungan. Masalah utama ke Mentawai adalah konektifitas.

c. Kemenpan RB

Saat ini sedang menyiapkan RB Tematik.

**Sesi II**

**Sharing Discussion**

**1. Bappeda Tanah Datar (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Tanah Datar)**

Sudah memiliki SK TKPK Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor :

050/105/Bappeda&Litbang/2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanah Datar.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
- d. Program-program lain yang secara langsung ataupun tidak langsung meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

## **2. Bappeda Pariaman (Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pariaman)**

SIDATUK : Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan.

Sinergitas dan kolaborasi program penanggulangan kemiskinan :

- a. Pendidikan : Penanggulangan kemiskinan melalui Pendidikan Gratis, SAGA SAJA (Satu Keluarga Satu Sarjana), Kartu Pariaman Pintar, Bus Sekolah Gratis
- b. Kesehatan : Penanggulangan Kemiskinan melalui Layanan Kesehatan Gratis, Kartu Pariaman Sehat, Jaminan Persalinan Gratis
- c. Infrastruktur : Penanggulangan Kemiskinan melalui Peningkatan Akses Transportasi, Akses Air Minum & Sanitasi Layak

## **3. Closing statement (Paul Taylor)**

- a. Apresiasi terhadap Pemprov sumbar dan kab/kota yang sangat bersemangat dan berambisi untuk menanggulangi kemiskinan.
- b. Tantangan utama kemiskinan ekstrem 0% sangat besar, salah satunya adalah perlunya harmonisasi dan sinkronisasi program dari berbagai pihak baik pusat dan daerah.

- c. Selain itu perlunya kejelasan mengenai penggunaan satu data yang efektif dan komunikatif.
- d. Point penting terakhir adalah perlunya pendampingan, mentoring dan coaching secara intens dan berkualitas.
- e. BRAC siap bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Foto kegiatan



### **2.2.5. Bimbingan Teknis Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jum'at, 21 Juli 2023 di Thamrin Nurdin Ballroom Lt.3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Dasar pelaksanaan : Undang-an Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/ 134 /VII/Eko-SDA/Bappeda-2023 perihal undangan

Peserta Bimtek :

1. OPD Provinsi Sumatera Barat
2. Bappeda Kab/kota

3. Instansi Vertikal

4. Lembaga

### **1. PAPARAN BRAC**

Pendekatan graduasi : serangkaian intervensi dalam jangka waktu tertentu (2-3 tahun) berbasis bukti, berurutan, menyeluruh, terpadu dan adaptif untuk mengatasi keadaan unik sesuai konteks local, difasilitasi melalui pendampingan.

Kemiskinan di 5 provinsi calon lokasi : NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumbar.

Untuk sumbar ada 2 daerah yaitu Kab. Tanah Datar dan Kota Pariaman.

Ke depan harapan bisa mencakup seluruh daerah.

### **2. Workshop Teknis**

#### **“Langkah-langkah Dalam Merancang dan Menjalankan Program Graduasi”**

a. Tahap asesmen :

- Pemetaan data kemiskinan dan kab/kota untuk pemilihan lokasi
- Pemetaan program dan sumber daya untuk mempelajari pemangku kepentingan, layanan dasar di wilayah sasaran dan sekitarnya, dan hal-hal terkait lainnya
- Asesmen kerentanan, kendala, dan keterampilan kelompok miskin ekstrem melalui FGD, KII, dan survei rumah tangga
- Asesmen pasar dan mata pencaharian untuk mengidentifikasi pilihan mata pencaharian dan bantuan aset yang layak
- Asesmen kapasitas pelaksanaan di tingkat local

b. Kajian Pustaka dan Analisis Konteks

Kajian pustaka atau studi kepustakaan adalah langkah awal untuk memahami konteks lokal, kebijakan dan prioritas nasional yang relevan, serta para pemangku kepentingannya. Berikut ini adalah contoh faktor-faktor yang memerlukan perhatian.

c. Alat Pengumpulan Data

Data dapat dikumpulkan dengan berbagai metode : diskusi kelompok terfokus (FGD), kunjungan rumah tangga, wawancara informan kunci, konsultasi pemangku kepentingan kunci dan pengamatan pasar.

Monitoring tingkat rumah tangga :

- Kemajuan peserta menuju kriteria Graduasi (dampak yang kita inginkan di tingkat individu)
- Membantu pendamping Graduasi memahami apa saja yang perlu dukungan tambahan

Monitoring tingkat program :

- Apakah ada pola yang mendukung pelaksanaan program dengan baik
- Di bagian mana ada 'bottleneck' terhadap efektivitas pelaksanaan
- Apa yang bisa diperbaiki untuk menguatkan kemampuan peserta agar bisa keluar dari kemiskinan dan tidak kembali jatuh miskin

Foto kegiatan :



#### **2.2.6. Koordinasi dan konsultasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2023 ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta**

Pemerintah telah menetapkan pencapaian kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0 % dan wajib didukung oleh semua Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan pada dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dinyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan pelaksanaan PPKE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) bertujuan untuk mengukur kegiatan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah

seperti target capaian, tantangan, serta kolaborasi yang telah dilakukan. Laporan pelaksanaan PPKE oleh pemerintah daerah ini terdiri dari dua bagian yang wajib diisi yaitu :

1. Matriks Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan (berisi 29 pertanyaan dari 5 topik terkait pelaksanaan PPKE).
2. Matriks Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan (matriks ini berisi informasi mengenai realisasi program/kegiatan dan anggaran beserta Pelaksanaan PPKE mengacu pada tiga strategi yaitu: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat, (ii) peningkatan pendapatan masyarakat, dan (iii) pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran tahun berjalan setiap triwulannya.

Bagi daerah yang terlambat menyampaikan laporan akan berdampak terhadap penurunan insentif daerah yang akan diterima dari Kementerian Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2023 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dilakukan koordinasi dan konsultasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2023 ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta, yang diikuti oleh :

- Ir. Benny Sakti, MM (Kabid Ekonomi dan SDA)
- Hendrick Karmadiharja, S.TP, M.Si (Fungsional Perencana Muda)
- Rosalinda, SS, MM (Pelaksana)
- Nizhamul Bastian, SH (Pelaksana)

Dasar :

- Nota Dinas Kepala Bappeda No : 050/319/ND/Set/Bappeda/8/2023 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta.
- Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Nomor 094.2/78/Bappeda/8-2023 untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta ke Kemenko PMK dan TNP2K di Jakarta Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada tanggal 23 - 25 Agustus 2023

**a. Pendahuluan**

Pemerintah telah menetapkan pencapaian kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0 % dan wajib didukung oleh semua Pemerintah Daerah dengan mengintegrasikan pada dokumen perencanaan daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dinyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaporan pelaksanaan PPKE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) bertujuan untuk mengukur kegiatan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti target capaian, tantangan, serta kolaborasi yang telah dilakukan.

**b. Hasil**

**1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia**

Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan tujuan pertama dari Sustainable Development Goals (SDG) dengan target 0% yang harus dicapai pada tahun 2030. Berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 4 Maret 2020, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem (1,9 \$PPP) dipercepat 6 tahun dari target SDG's yakni pada tahun 2024.

Penduduk miskin Indonesia pada Bulan Maret 2023 sebesar 9,36%, mengalami penurunan sebesar 0,21% dari 9,57% pada bulan September 2022. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Kemiskinan ekstrem pada Bulan Maret 2023 sebesar 1,12% yang turut mengalami penurunan sebesar 0,62 persen poin dari bulan September 2022 atau TURUN sebesar 0,92% poin dari bulan Maret 2022.

Penghitungan tingkat kemiskinan dilakukan berdasarkan Garis Kemiskinan yaitu Rp. 550.458/kapita/bulan, sementara Garis Kemiskinan Ekstrem sebesar US\$ 1,9/kapita/hari atau setara dengan Rp. 11.571,21/kapita/hari atau Rp. 351.957,4/kapita/bulan.

Berdasarkan Inpres Nomor 4/2022 Tentang Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem, target 0% kemiskinan esktrm tahun 2024 diwujudkan melalui keterpaduan & sinergitas 3 (tiga) strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu :

- a. Penurunan beban pengeluaran, melalui Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Subsidi Tepat Sasaran
- b. Peningkatan pendapatan, melalui Program Pemberdayaan, Kewirausahaan, Pendidikan
- c. Pengurangan kantong kemiskinan, melalui Perbaikan RTLH, Kawasan Lingkungan, dan Sanitasi

Upaya ini memerlukan kolaborasi bersama melalui Kerjasama Pemerintah Pusat-Pemda, dan Para Pemangku Kepentingan, Masyarakat.

Pengawasan Pelaksanaan PPKE melibatkan berbagai unsur antara lain :

- a. BPKP melakukan pengawasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membantu pengawasan tersebut di lingkup instansinya.
- b. KPK, melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta seluruh pemangku kepentingan menerapkan aksi digitalisasi perencanaan penganggaran.
- c. KemenPAN RB, melalui program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Satgas P3KE, melalui Web pelaporan pelaksanaan penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Pemerintah Daerah.

Laporan pelaksanaan PPKE oleh pemerintah daerah ini terdiri dari dua bagian yang wajib diisi yaitu :

- a. Matriks Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan (berisi 29 pertanyaan dari 5 topik untuk Provinsi dan 28 pertanyaan dari 5 topik untuk Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan PP).
- b. Matriks Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan (matriks ini berisi informasi mengenai realisasi program/kegiatan dan anggaran. Untuk tahun 2023 dan seterusnya, Pemerintah Daerah melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran tahun berjalan setiap triwulannya.
- c. Surat Pengantar Pelaporan oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah selaku ketua TKPK. Surat dimaksud ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa substansi PPKE yang di-submit melalui kanal P3kE sudah merepresentasi kondisi daerah

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah melalui Dirjen Perimbangan Keuangan melakukan Kebijakan pengalokasian insentif Fiskal dengan skema sebagai berikut :




Penilaian kinerja tersebut dinilai oleh Kemendagri, BKKBN, BPS, TNP2K dan Kementerian Keuangan dengan indikator berupa :

- Kepatuhan dalam penggunaan dan verifikasi data pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskina ekstrem
- Kinerja tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Anggaran dan realisasi APBD Tahun sos3 terkait kemiskinan ekstrem


Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-52/PK/2023 tentang Pengalokasian Insentif Fiskal Tahun 2023, bagi daerah yang terlambat menyampaikan laporan akan berdampak terhadap penurunan insentif daerah yang akan diterima dari Kementerian Keuangan.

**Profil kemiskinan Sumatera Barat**




Persentase kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2022 adalah 0,77%, dimana 8 dari 19 Kabupaten/Kota memiliki kemiskinan ekstrem diatas angka kemiskinan ekstrem Provinsi.

Berdasarkan pemutakhiran data P3KE, jumlah keluarga pada desil 1 di Sumatera Barat adalah 86.985 keluarga dan terbanyak berada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 9.623 keluarga, terkecil di Kota Padang panjang sebanyak 637 keluarga dengan profil keluarga sebagai berikut :



**Profil keluarga miskin ekstrem (desil 1 p3ke) : resiko stunting**




Desil 1 sebagai sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem yang meliputi miskin ekstrem dan miskin (rentan miskin ekstrem) didapati memiliki keluarga berisiko stunting sebesar 25%-70% pada setiap kabupaten. Hal ini sekaligus menunjukkan

bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan, dimana menyelesaikan kemiskinan ekstrem juga akan mengurangi resiko stunting.

**Profil keluarga miskin ekstrem (desil 1 P3KE) : padan DTKS**

Dalam upaya meningkatkan ketepatan pensasaran penerima program Bansos yang dilakukan melalui pemadanan Data P3KE dengan data DTKS menunjukkan hasil bahwa terdapat sekitar 4-36% keluarga desil 1 yang belum tercatat dalam DTKS di setiap kabupaten. Untuk itu maka penduduk miskin ekstrem di setiap kecamatan yang masih belum tercatat dalam DTKS agar segera didaftarkan dan utamakan intervensi program di daerah apabila keluarga/individu merupakan exclusion error. Berikut hasil pemadanan yang telah dilakukan :



**Pemuktahiran data P3KE 2023**

Pemuktahiran Data P3KE dilaksanakan melalui : (1) pendataan keluarga BKKBN (PK-BKKBN), (2) usulan pemerintah daerah dan (3) data balikan dari K/L. Berikut tahapan pemeringkatan data PK-BKKBN dan pemadanan dengan Data NIK Dukcapil menjadi data P3KE yang dilakukan :



Pada Bulan Juni 2023 Data P3KE telah diupdate berdasar hasil PK-BKKBN 2022 yang selanjutnya disebut data P3KE23 dengan metodologi yang telah disempurnakan (penerapan negative list (PNS/TNI/POLRI dan asset). Hasilnya diperoleh Total data P3KE23 sebanyak 71,3 juta keluarga (desil 1-10) yang terdiri dari :

- a. Keluarga baru hasil pendataan PK-22 sebanyak 3,27 juta keluarga (desa sebelumnya tidak didata di PK-21 ataupun keluarga baru di daerah yang diupdate)
- b. Keluarga 30,09 juta berasal dari Data PK-21 yang dimutakhirkan.

Laporan realisasi per tanggal 10 Agustus 2023 menunjukkan sebanyak 31 Provinsi dan 250 Kab/Kota telah melaporkan realisasi program percepatan penurunan kemiskinan ekstrem periode triwulan I dan II tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja daerah. Kepada Pemda yang dinilai berkinerja baik akan diberikan insentif fiskal guna terus mempertahankan dan meningkatkan upaya penurunan kemiskinan ekstrem di daerahnya.

## **2. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia**

Secara teknis, pengisian pelaporan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) dilakukan melalui website <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/> yang dibangun oleh KemenkopMK yang terdiri atas Matrik 1, Matrik 2 dan Surat Pengantar Kepala Daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pengisian Matriks 1 dilakukan dengan mengisi data terkait informasi perkembangan pelaksanaan PPKE di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pemerintah daerah. Seluruh pertanyaan dalam matriks 1 ini wajib diisi untuk bisa dilakukan proses SUBMIT. Jika tidak ada jawaban yang sesuai, maka dapat diisi dengan "Tidak ada", Perlu diingat bahwa data akan gagal submit jika terdapat kolom yang kosong. pengisian dilakukan sebagai berikut: Kolom (2): pilih status pelaksanaan YA/TIDAK

- Kolom (3): isi nama OPD maupun sektor nonpemerintah lain yang terlibat, jika tidak ada, silahkan tulis tidak ada

- Kolom (4): isi dengan tantangan yang dihadapi sesuai dengan pertanyaan, jika tidak ada , silahkan tulis tidak ada
- Kolom (5): isi dengan rekomendasi keterangan lain yang sesuai dengan pertanyaan, jika tidak ada, silahkan tulis tidak ada

Jika pemerintah daerah ingin menyimpan data sebelum submit maka dapat meng klik “Simpan Draft” untuk dapat diubah kembali. Jika Submit Data telah dilakukan, maka data yang telah di submit TIDAK bisa diubah.

Setelah selesai mengisi matriks 1 Daerah mengunduh Surat Pengantar Pelaporan PPKE dengan cara memilih ikon download template Setelah mendapatkan surat pengantar pelaporan yang telah ditandatangani oleh kepala daerah pemerintah daerah dapat mengunggah surat pengantar pelaporan tersebut secara langsung.

Selanjutnya pemerintah daerah meneruskan pengisian Matriks 2 dengan cara meng klik Matriks 2 Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan.


Untuk memudahkan pengisian pada Matriks 2 dapat dilakukan melalui menu unggah dokuemn dengan cara mengunduh template Matriks 2 yang disediakan oleh website.

Adapun hal yang harus diperhatikan antara lain :

- Pastikan mengisi pada template yang telah disediakan dan memulai isian matriks dari kolom A, bukan kolom B.
- Pastikan mengisi pada template yang telah disediakan dan memulai isian dari baris 5, BUKAN baris 4 atau 6.
- Kolom alokasi anggaran (7) dan realisasi anggaran (9) hanya bisa diisi oleh angka, BUKAN rumus (jika bukan angka akan tertolak oleh system). Jika tidak ada realisasi atau alokasi, DIKOSONGKAN saja tanpa karakter “-“.
- Kolom Realisasi Anggaran (9) diisi dengan realisasi anggaran pada masing-masing triwulan, BUKAN akumulasi anggaran realisasi pada triwulan1 dan 2, dst
- Pastikan tidak ada kolom atau baris panjang yang kosong, jika ada harus dihapus, jika tidak akan tertolak oleh system.
- Pastikan tidak ada huruf romawi (I, II, III, dst) yang digunakan, jika ada maka akan tertolak oleh system.
- Kolom Besaran Manfaat (13) dan durasi Pemberian Bantuan (14) dapat diisi oleh angka, huruf, dan karakter, namun IDAK BISA oleh rumus excel.

- Pemerintah Daerah dapat mengunggah data balikan P3KE dengan menggunakan format yang telah disusun dengan memastikan ukuran dokumen yang akan diunggah tidak lebih dari 15MB dan nama dokumen yang diunggah tidak lebih dari 100 karakter.

Berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Pengalokasian Insentif Fiskal tahun 2023 dilakukan penilaian kinerja terhadap kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan dengan kriteria pembobotan sebagai berikut :



Penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target 0% pada tahun 2030 menurut SDG's dipercepat capaiannya ditahun 2024 berdasarkan arahan Presiden pada tanggal 4 Maret 2020 melalui 3 (tiga) strategi percepatan yaitu (1) Penurunan beban pengeluaran, (2) Peningkatan pendapatan, dan (3) Pengurangan kantong kemiskinan.

Laporan pelaksanaan PPKE terdiri dari dua bagian yaitu (1) Matriks Perkembangan Pelaksanaan PPKE Triwulan, (2) Matriks Pemetaan Program/Kegiatan dan Anggaran Triwulan, serta dilengkapi dengan Surat Pengantar Pelaporan oleh Kepala Daerah.

Kebijakan Pengalokasian Insentif Fiskal dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan penilaian terhadap kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan





### **2.2.7. Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten/Kota**

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pasal 22 Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, Gubernur diminta untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi serta mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan monitoring dan evaluasi atas program-program terkait penanggulangan kemiskinan terhadap pencapaian target pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan data kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim Tahun 2022, untuk itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah ke Kabupaten/Kota. Dari kunjungan ke Kabupaten/Kota tersebut, didapat data dan informasi sebagai berikut ;

#### **1. Kabupaten Pesisir Selatan :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah sudah dalam tahap validasi akhir di Bagian Hukum, Rencana Aksi Tahunan belum disusun, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah belum disusun, SK TKPK dalam tahapan akhir pengesahan di Bagian Hukum, Serah terima

data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sebagian sudah terlaksana, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah, Total anggaran sebesar Rp. 319.137.462.114,- OPD penanggung jawab, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah Lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Pemerintahan Nagari dalam penyelesaian validasi data, Saran : Agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk di seragamkan oleh seluruh kabupaten/kota

## **2. Kabupaten Agam :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah masih dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, SK TKPK SK perubahan karena fungsional baru, yang ada SK tahun 2021, Sudah serah terima data P3KE, Validasi data P3KE oleh nagari dalam proses validasi, SK validate oleh Kepala Daerah belum ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Beasiswa Miskin
- Sosialisasi pendataan masyarakat untuk mempunyai kartu jaminan kesehatan
- penyaluran rastra
- bantuan sosial
- kartu indonesia pintar
- kartu keluarga sejahtera
- program pemberian makanan tambahan
- program keluarga harapan
- program pengembangan rumah tidak layak huni
- pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin,

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : ketidaksinkronan data, contoh pada dinas pertanian (masyarakat/kelompok tani penerima bantuan tidak terdaftar) dan dinas perkimtam (penerima rumah layak huni tidak terdaftar dalam data P3KE)

## **3. Kota Pariaman :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan

Kermiskinan Daerah belum ada, SK TKPK sudah ada, Serah terima data P3KE sudah ada, Validasi data P3KE oleh nagari lebih 500 orang miskin, setelah validasi hanya 70 org, SK validasi oleh Kepala Daerah sudah ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Pendidikan: Pendidikan Gratis, SAGA SAJA, Kartu Pariaman Pintar, Bus Sekolah Gratis, .OPD penanggung jawab Dinas Pendidikan
- Kesehatan : Layanan Kesehatan Gratis, Kartu Pariaman Sehat, Jaminan Persalinan Gratis OPD penanggung jawab Dinas Kesehatan
- Infrastruktur : Peningkatan Akses Transportasi, Akses Air Minum & Sanitasi Layak,
- Ekonomi & Sosial : Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Jamban Sehat, Fasilitasi dan Bantuan Modal dan sarana usaha bagi UMKM, Bantuan BIBIT, Bantuan Sembako, Pengembangan Digital Market, Bazar Pangan Murah, Penyalurutan Pencari Kerja, Pengembangan Potensi Wisata melalui Spot Tourism, Eco Tourism, Desa Wisata

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan secara terpadu
- Program penanganan melalui Pendanaan Pemerintah Pusat relatif bersifat sektoral dan memiliki ketentuan sesuai petunjuk teknis masing-masing K/L
- Belum optimalnya pengelolaan sistim informasi data penduduk miskin terpadu sebagai basis data yang valid dan akurat

#### **4. Kota Padang Panjang :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah masih memakai SPKD karena perodesasinya s/d 2023, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah sudah ada, SK TKPK sudah ada, Serah terima data P3KE sudah ada, Validasi data P3KE oleh nagari masih dalam proses, SK validasi oleh Kepala Daerah masih dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Jaminan sosial berbasis keluarga (PKH, BOS, Bantuan siswa miskin, jamkesmas/jamkesda, BPNT), Dinas Sosial
- Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (KUBE), Dina sosial

- Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (KUR), Dinas Sosial
- Peningkatan dan perluasan program pro rakyat (program air bersih untuk rakyat, program pemasangan jaringan PDAM untuk masyarakat miskin), Dinas PU

Kendala dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan : komitmen pimpinan (political will), terkait dengan pemilu ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan validasi data, masih memakai 14 indikator BPS

#### **5. Kabupaten Padang Pariaman :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE, Validasi data P3KE oleh nagari sedang proses, SK validate oleh Kepala Daerah sedang dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program Penataan Desa, Dinas PMD
- Program Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial P3A
- Program Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial P3A
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial P3A
- Program Perlindungan Perempuan, Dinas Sosial P3A
- Program Penanganan Bencana, Dinas Sosial P3A

Total anggaran Rp. 4.280.705.700,-

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah anggaran dan sumber daya terbatas

#### **6. Kabupaten Solok :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah ada, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE sudah ada , Validasi data P3KE oleh nagari sudah dilaksanakan, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses penandatanganan oleh bupati, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program Pengelolaan Pendidikan, Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga

- Program Pengembangan UMKM, DKUKMPP
- Program Administrasi Pemerintahan Desa, DPMN
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), DPPKBP3A
- Program Kawasan Permukiman, DPRKKP
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Pangan
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Dinas Pertanian
- Program Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja, DPTSP dan Naker

Total anggaran Rp. 20.771.951.459,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- keterbatasan anggaran, b. perlunya integrasi prpgram pusat, provinsi dan kabupaten
- SDM di lapangan kurang (PSM, SKSK, PHK, Tagana, Karang Taruna)
- Pemerintah Desa Kurang Respon dan Keperdulian (kepala desa sedang diganti)
- Koordinasi antar SDM dengan desa, Kecamatan dan Dinas terkait
- Jumlah Kelompok sasaran lebih besar dari ketersediaan program/kegiatan dan alokasi dana
- Belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan

Saran : untuk dapat memprioritaskan program program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan masalah pada by name by address

#### **7. Kabupaten Kepulauan Mentawai :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah dalam proses penyusunan, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data oleh Nagari P3KE sedang proses tingkat

Desa, SK validasi oleh Kepala Daerah belum, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- program pengelolaan perikanan tangkap
- program pengelolaan perikanan budidaya
- program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- program pendidikan dan latihan perkoperasian
- program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- program pengembangan umkm
- program perencanaan dan pembangunan industri
- program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- program penyelenggaraan jalan
- program kawasan permukiman
- program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
- program pengembangan perumahan
- program rehabilitasi sosial
- program perlindungan dan jaminan sosial
- program pengelolaan keuangan daerah

Total anggaran sebesar Rp.95.426.946.622,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : Belum optimalnya integrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan miskin

#### **8. Kabupaten Solok Selatan :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kerminskinan Daerah dalam peoses penyusunan, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program pemenuhan upayakesehatanperorangandan upaya kesehatan masyarakat

- Program rehabilitasi sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial
- Program penanganan bencana
- Program pengembangan perumahan
- Program kawasan perumahan
- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro
- Program pengembangan UMKM

Total anggaran Rp. 114.364.524.345,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Semakin sempit ruang fiskal daerah sehingga upaya untuk menghilangkan kantong-kantong kemiskinan menjadi terbatas
- Pemahaman tentang DTKS dan P3KE belum seragam
- Jumlah RT penerima PKH di kabupaten Solok Selatan relatif rendah diantara kabupaten/kota lainnya

Saran : Perlu pemahaman yang seragam antara OPD Provinsi dan Kab/kota terkait DTKS dan P3KE

#### **9. Kota Bukittinggi :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sedang dalam proses,

SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan dasar dan menengah, Program Pengolahan Pendidikan.
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas keluarga, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat,
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan, Program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program perlindungan dan jaminan sosial, Program Penanganan Bencana
- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas tenaga kerja

Total anggaran pada APBD Rp. 12,836.516.400 dan APBN Rp. 9.356.202.680

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Kesulitan dalam menentukan instrumen / indikator dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan
- Belum adanya petunjuk teknis dalam melaksanakan validasi di tingkat kelurahan

Saran : melaksanakan rapat koordinasi di tingkat provinsi dengan mengundang Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pengetahuan/kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dengan menghadirkan narasumber/tenaga ahli TNP2K

#### **10. Kabupaten 50 Kota :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah tidak ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari sebagian sudah terlaksana, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses.

Total anggaran sebesar Rp.24.421.307.600, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Lemahnya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan Pemerintahan Nagari dalam penyelesaian validasi data
- Dari 79 Nagari, baru 56 Nagari yang mengirimkan verifikasi data
- Minimnya ketersediaan atau kecukupan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan daerah
- Tagging anggaran PEMKA 212 prioritas agar segera di selesaikan

#### Saran

- Agar ada kalender kegiatan mengenai TKPK dari Provinsi untuk di seragamkan oleh seluruh kabupaten/kota
- Agar Penanggulangan Kemiskinan menjadi prioritas oleh kepala daerah dengan intervensi dari provinsi dan pusat
- Agar ada konvergensi dengan institusi-institusi terkait dalam mendapatkan data yang lebih valid dan efektif.

#### **11. Kabupaten Pasaman Barat :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah ada, Rencana Aksi Tahunan tidak ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah ada, SK TKPK ada , Serah terima data P3KE ada , Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Komitmen secara umum sudah tertuang dalam RPJM.Target Tahun 2026 adalah.....
- Namun implementasinya belum menjadi pembicaraan kebijakan di tingkat pengambil kebijakan.
- Kelembagaan sudah di SK kan. Amanat Permendagri 53 untuk melakukan rakor 3 kali dalam setahun, tidak terlaksana.Rakor secara khusus belum terlaksana karena lemahnya komitmen yang lemah, selain itu karena ada
- Pada tataran teknis, cara didaptakan dari BPS, namun tidak mendapatkan hasil faktor penyebab masalah.Perlu masukan data dan informasi dari perangkkat daerah.Perubahan personil penanggung jawab kemiskinan menjadfi kelemahan dalam melakukab koordinasi.Selain itu SDM pengelola data di perangkat daerah belum memindai.

Saran :

- Pengambil kebijakan : kemiskinan menjadi isu utama dalam pembangunan, dan melakukan rakor rutin.
- Kegiatan PK merupakan kegiatan multi sektor : perlu sinergi dan kolaborasi untuk memecahkan permasalahan pada seluruh dimensi (pendidikan,kesehatan,sosial,tenaga kerja, infrastruktur).Selain itu,perlu ada dorongan dari pemerintah pusat dan pprovinsi, agar isu ini dapat menjadi isu yang kuat sampai ke daerah.
- Dokumen RPK dan RAT harusnya menjadi rujukan yang diperjuangkan bersama dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten (memiliki timeline/ terukur) agar ada keseragaman dokumen dan keseragaman pelaksanaan penyusunan.
- Pengelolaan isu penanggulangan kemiskinan terdistribusi ke perangkat daerah.Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan

## **12. Kota Sawahlunto :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah ada, SK TKPK ada , Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah belum. Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Data kemiskinan belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Masih banyak ditemukan warga miskin yang tidak mendapat bantuan, sementara itu warga yang tidak miskin ada yang mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sawahlunto masih belum valid.
- Belum optimalnya peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai dengan tugas pokoknya.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan belum memiliki konsep yang tepat sehingga upaya tersebut belum tercapai.
- Pola pikir dan mental miskin masyarakat.
- 5. Sebagian kecil masyarakat Kota Sawahlunto khususnya kalangan warga tidak mampu, cenderung mempunyai pola pikir dan mental miskin, sehingga kurang produktif, kurang tekun, kurang serius bekerja, kurang keberanian untuk memulai usaha dan mengharapkan menerima bantuan dari Pemerintah

Saran :

- Peningkatan kualitas database kemiskinan melalui pemutakhiran data base DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaharui secara periodik dengan rentang periode tertentu agar di dapatkan data yang valid sehingga pemberian bantuan tepat sasaran.

- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan serta antar kabupaten/kota dan provinsi.

### **13. Kabupaten Sijunjung**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peangulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan sudah ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah sudah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah belum ada, Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Masih ada keluarga miskin yang tidak masuk ke dalam DTKS maupun Data P3KE sehingga masih terjadi exclusion error dan inclusion error
- Keluarga miskin banyak yang tidak tergabung dalam kelompok tani maupun kelompok usaha lainnya sehingga tidak mendapatkan akses bantuan usaha.
- Tempat tinggal keluarga miskin ada yang berpencar dan jauh dari permukiman sehingga sebagian dari mereka tidak mendapatkan infrastruktur jalan, air minum, dan sanitasi layak.

Saran :

- Adanya fasilitasi bimbingan teknis penyusunan dokumen RAT dan LP2KD untuk Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga terbentuknya persamaan persepsi dan penyusunan dokumen terlaksana sesuai ketentuan.
- Perlu dilaksanakan rakor penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera barat secara berkala yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota berjalan sinergi dan konvergensi program dapat terwujud.
- Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan/kemiskinan ekstrem yang tinggi perlu diprioritaskan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

### **14. Kabupaten Tanah Datar :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peangulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan dalam proses penyusunan, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada , Serah terima

data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validate oleh Kepala Daerah, Total anggaran Rp.177.511.454.715,-

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : Tidak adanya Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data P3KE

Saran : Mohon adanya Pencerahan terkait Pengelolaan data P3KE serta penyusunan Dokumen RPKD dan RAT dari Instansi terkait dan dari Kementerian PMK maupun dari TNP2K

**15. Kota Padang**

Belum ada data

**16. Kota Solok :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah dalam proses penyusunan, Rencana Aksi Tahunan belum ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kermiskinan Daerah ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh Kepala Daerah ada. Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Pengelolaan Pendidikan
- Pengelolaan PAUD
- Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan UKM
- Peningkatan Ketahanan Pangan
- Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Peningkatan Kualitas Keluarga
- Pemberdayaan UMKM
- Pengembangan UMKM
- Pengembangan Perumahan
- Kawasan Permukiman
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Pemberdayaan Sosial

- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Total anggaran Rp. 31.728.872.853,- Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Koordinasi antar pemerintah dengan swasta belum optimal
- Jumlah sasaran (keluarga miskin) di Kota Solok sangat dinamis karena lokasi geografis dan potensi ekonomi
- Efisiensi penggunaan anggaran oleh OPD

Saran

- Mengoptimalkan peran swasta dalam perencanaan dan penanggulangan kemiskinan
- Mengoptimalkan fungsi stakeholder dalam sistem pendataan
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi untuk pendataan keluarga miskin
- Meningkatkan monev program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh OPD

#### **17. Kabupaten Pasaman :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK belum ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah dalam proses, Program penanggulangan kemiskinan daerah :

- Program Wajib Belajar 12 tahun
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan dan program2 lainnya

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Belum adanya data yang valid yang dapat diakses oleh seluruh OPD Pemangku Kemiskinan untuk dapat diintervensi secara bersama

- Ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan masih bersifat makro
- Belum adanya proses perencanaan sampai evaluasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan

Saran

- Menyiapkan satu data kemiskinan yang Valid dan dapat diakses bersama untuk diintervensi bersama-sama juga.
- menyiapkan satu Aplikasi yang memuat Perencanaan sampai dengan Evaluasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta data Penanggulangan Kemiskinan

#### **18. Kabupaten Dharmasraya :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah belum ada, SK TKPK ada, Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari ada, SK validasi oleh Kepala Daerah ada, Total anggaran Rp.24.421.307.600,- OPD penanggung jawab : 1). Dinas Koperasi dan UKM 2). Dinas Pertanian 3). Dinas Pangan dan Perikanan 4). Dinas Kesehatan 5). Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7). Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan 8). Dinas Sosial, PPPA, PPKB 9).

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan : Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengacu pada data sasaran kemiskinan. Misalnya Dinas Transnaker dalam pelatihan pancaker belum memakai prioritas data kemiskinan.

Saran :

- perlu sosialisasi kepada pimpinan di daerah, terkait upaya pengentasan kemiskinan
- perlu peningkatan kegiatan pemberdayaan, masyarakat setiap kabupaten/Kota

#### **19. Kota Payakumbuh :**

Untuk dokumen kemiskinan daerah Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan ada, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah ada , SK TKPK ada ada (SK. No. 065.4/75/Wk-Pyk/2022), Serah terima data P3KE ada, Validasi data P3KE oleh nagari, SK validasi oleh

Kepala Daerah ada ada (SK Wako. No. 460.6/360/Wk.Pyk/2023, Total anggaran Rp.109.751.915.403,-, OPD penanggung jawab 19 Perangkat Daerah yaitu; Dinas sosial, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas tenaga kerja, DP3AP2KB, DPMPTSP, PUPR, Dinas perumahan rakyat dan permukiman, sekretariat daerah, dinas parpora kec payakumbuh Barat, Kec payakumbuh timur, kec.payakumbuh utara, kec payakumbuh Selatan dan Kec Lamposi tigo Nagori,

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan :

- Belum maksimalnya penggunaan data masyarakat miskin dalam intervensi program dan kegiatan
- Belum satu persepsidalam pemahaman penggunaan data masyarakat miskin dan proses validasi data belum berjalan maksimal/sesuai prosedur.

Saran :

- perlu sosialisasi kepada pimpinan di daerah, terkait upaya pengetasan kemiskinan
- perlu peningkatan kegiatan pemberdayaan, masyarakat setiap kabupaten/Kota

### **2.2.8. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 penyusunan finalnya dilaksanakan pada awal tahun 2023.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomer 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomer 15 tahun 2010, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; dan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan terdiri dari pemerintah, masyarakat,

dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. yang mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi, Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD Provinsi, kabupaten/kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tahun 2022, maka di tuangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

**a. Maksud dan tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 adalah untuk menjelaskan perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Barat

2. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan dan pencapaian dari kebijakan, program dan kegiatan tentang penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat
3. Untuk melakukan sinkronisasi program – program kemiskinan yang ada.

**b. Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 adalah :**

1. Mengidentifikasi data-data terkait upaya penanggulangan dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah;
2. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah;
3. Menjelaskan sinergitas dan sinkronisasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan juga dalam pelaksanaan di lapangan.
4. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan atau sebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan perencanaan tindak lanjut penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.
5. Mengetahui capaian program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
6. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun selanjutnya.
7. Sebagai dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

**c. Landasan hukum**

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Presiden No 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
6. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
7. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasikan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mengatur fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

#### **1. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provisi Sumatera Barat**

Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kemiskinan merupakan urusan kompleks yang melibatkan berbagai bidang, oleh karenanya pemerintah sebagai institusi memiliki kewenangan untuk membuat, mengatur, melaksanakan kebijakan dan berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan kolaborasi lintas instansi. Salah satu kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemerintah membentuk TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang juga diikuti dengan pembentukan TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

Kelembagaan TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Kepmendagri No. 42 tahun 2010 tentang bentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota, TKPK Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat

Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Perangkat Daerah) Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- b. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Pengkoordinasian forum Perangkat Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD;
- e. Pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- g. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi, pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- h. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- i. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- j. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- k. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Susunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provisi Sumatera Barat dibentuk merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang melibatkan 21 Perangkat Daerah, 15 dari Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan Media dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

3. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat
5. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
6. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
7. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
8. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar
9. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
10. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
12. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
13. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat
16. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat
19. Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumatera Barat
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
21. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat
22. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Sumatera Barat
23. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
24. BKKBN Provinsi Sumatera Barat
25. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat
26. PT. Semen Padang
27. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Andalas Padang
28. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Padang
29. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
30. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Taman Siswa Padang

31. Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Muhammad Natsir Bukittinggi
32. TVRI Sumatera Barat
33. RRI Padang

Tim Pelaksana Koordinasi akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota pada pasal 5, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Sumatera Barat ;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan untuk tim Sekretariat TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, Rencana Aksi dan Agenda Kerja Tahunan;

## **2. Anggaran untuk Penanggulangan Kemiskinan**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, penanggulangan kemiskinan di daerah melibatkan 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah yang didasarkan pada kewenangan dan urusan yang diemban oleh masing-masing perangkat daerah. Pada tahun 2022, setelah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan dana untuk kegiatan penanggulangan

kemiskinan dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi dengan OPD, maka didapat alokasi anggaran sebesar Rp. 505.188.039.213,- atau sebesar 7,16% dari jumlah total APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. 6.639.3.8.547.776,- yang tersebar pada 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah :

**Pagu Pendanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2022**

NO	OPD	PAGU APBD PERUBAHAN 2022	ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OPD 2022	% TAHUN 2022
1	Dinas Sosial	79.293.283.573	27.648.593.288	34,87%
2	Dinas Kesehatan	249.206.363.429	112.771.613.206	45,25%
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	148.717.709.702	29.779.482.651	20,02%
4	Dinas Kehutanan	87.451.095.660	16.473.624.470	18,84%
5	Dinas Pendidikan	2.218.513.404.681	24.250.920.000	1,09%
6	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	370.187.484.295	22.549.612.075	6,09%
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	161.911.567.401	4.089.500.200	2,53%
8	Dinas Kebudayaan	28.990.825.690	1.586.000.000	5,47%
9	Dinas Pariwisata	46.036.270.377	6.414.212.000	13,93%
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.009.913.361	199.447.975	0,57%
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	89.648.198.536	28.102.394.467	31,35%
12	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura	226.428.220.296	132.590.978.112	58,56%
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	17.166.867.354	2.497.930.000	14,55%
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.497.509.043	1.087.000.000	4,44%
15	Dinas Pangan	38.249.124.050	5.920.011.958	15,48%
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	28.578.913.180	16.267.860.450	56,92%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.823.521.679	11.204.907.229	32,18%
18	Dinas Peternakan dan Keswan	83.238.968.854	30.132.003.550	36,20%
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.249.589.477.240	2.256.636.000	0,18%
20	Biro Perekonomian Setda	2.102.020.404	626.664.359	29,81%
21	Biro Kesejahteraan Sosial Setda	33.228.717.798	28.738.647.223	86,49%
<b>Jumlah</b>		<b>5.252.869.456.603</b>	<b>505.188.039.213</b>	<b>9,62%</b>

### **2.2.9. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023**

Untuk lebih terarah penanggulangan kemiskinan terutama di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2021-2026, serta dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2023 dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”, TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya TKPK Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, perlu diselenggarakan fungsi penyusunan Rencana Aksi Provinsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sumatera Barat Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023.

Dasar hukum penyusunan Dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
- b. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program – program percepatan penanggulangan kemiskinan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian.
- d. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat.
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Maksud disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun kedepan.
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,
3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah,
2. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan,
3. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program;
4. Melakukan penjabaran prioritas program yang tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 menjadi Rencana Aksi Provinsi Sumatera Barat bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2023;

**LAMPIRAN**  
**MATRIK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KE KABUPATEN / KOTA**

### **BAB III**

#### **PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan ketahanan pangan dan gizi dengan pembangunan suatu daerah bersifat timbal balik, yang berarti pangan dan gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Pangan dan gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Permasalahan pangan dan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan masalah kekurangan gizi, terutama pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu masih kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak.


Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

### **3.1. Kedudukan RAD-PG Dalam Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong merupakan visi Presiden 2020-2024 yang salah satunya dicapai dengan misi pembangunan SDM dan infrastruktur terutama infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menempatkan pembangunan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan RPJMD. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Pencapaian ketahanan pangan dan gizi dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi pembangunan pangan dan gizi ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam gambar berikut.



Mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional serta ketahanan pangan dan gizi, pemerintah daerah telah diamanatkan menyusun beberapa kebijakan atau dokumen turunan yang ditetapkan ke dalam peraturan yang berlaku di daerah sehingga menjadi hal penting untuk memastikan adanya sinkronisasi atas kebijakan tersebut. Posisi RAD-PG terhadap strategi nasional maupun RAD lainnya yang ditetapkan dapat dilihat dalam Gambar 2 yang menunjukkan RAD-PG yang menjadi bagian dari Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi mengacu Kepada RPJMN 2020-2024 dan agenda TPB/SDGs, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi lain yang mendukung pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi seperti: Percepatan Penurunan *Stunting*, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta Stranas Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG di Indonesia menjadi penting sebagai salah satu instrumen advokasi serta koordinasi pemerintah daerah dengan sektor atau pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan RPJMD, RPJMN, dan tujuan kedua TPB, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. RAD-PG memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu RAD-PG juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan

pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen OPD dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi *gap* program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada. RAD-PG disusun menyesuaikan kebutuhan daerah, sejalan dengan RAN-PG Tahun 2021-2024 dan RPJMD. Dengan demikian kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya perbaikan kualitas SDM. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur, serta didukung oleh pendanaan yang memadai.

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademisi (perguruan tinggi/organisasi profesi), organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan ada yang bersifat oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait dan instansi vertikal, seperti:

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
3. Badan Pusat Statistik (BPS)
4. Bulog/Dolog
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Pangan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Dinas Kelautan dan Perikanan

13. Dinas Koperasi dan UKM
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
18. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang
19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
21. Dinas Sosial
22. Dinas Pendidikan

Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi. Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat;
3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

Rencana aksi pangan dan gizi di pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD, sehingga fungsinya tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan koordinasi lintas sektor namun juga berisi rekomendasi kegiatan yang diacu untuk menyusun dokumen perencanaan khususnya di bidang pangan dan gizi. Rekomendasi kegiatan yang dimaksud berisi penajaman aksi (baru) yang tidak lagi mengkompilasi program/kegiatan yang sudah ada pada dokumen perencanaan sebelumnya, dimaksudkan untuk mengisi gap mempercepat tercapainya tujuan RPJMN dan RPJMD.

### **3.2. Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat**

Dalam pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 ini melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu :

### **3.2.1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi ke kabupaten / Kota**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diminta untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima (5) tahun. Selanjutnya dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa RAN-PG ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan RAD-PG provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing. Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Dari hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan didapat data dan informasi sebagai berikut :

### **3.2.2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Barat**

#### **I. Pendahuluan**

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hubungan ketahanan pangan dan gizi dengan pembangunan suatu daerah bersifat timbal balik, yang berarti pangan dan gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa, begitu pula sebaliknya kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakatnya. Pangan dan gizi dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia.

Permasalahan pangan dan gizi di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat masih ditemukan masalah kekurangan gizi, terutama pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, bayi dan balita. Selain itu masih kurangnya peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. kurangnya peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kurangnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kurangnya penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak.

Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis

Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

**a. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
3. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang RAD-PG Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan RAD-PG kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota se-Indonesia.
4. DIPA Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dari Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Nomor SP : DIPA-055.01.3.080019/2023 tanggal 30 November 2023.

**b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Pelaksanaan sosialisasi dan Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dilaksanaka selama 2(dua) hari, yaitu Rabu dan Kamis tanggal 18-19 Oktober 2023 bertempat di Hotel Grand Rocky Bukittinggi.

**c. Maksud dan Tujuan**

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi dan kepada Kabupaten/Kota. Secara khusus pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk menjamin komitmen dalam menjadikan RAD-PG sebagai instrumen panduan perencanaan daerah di bidang pangan dan gizi serta memastikan indikator dan targetnya selaras dengan RAN-PG.

**d. Peserta**

Peserta yang hadir diharapkan sebanyak  $\pm 170$  orang yang terdiri dari Bappeda dan OPD terkait Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, OPD Provinsi terkait dan Instansi Vertikal terkait Provinsi Sumatera Barat .

**e. Narasumber**

Narasumber pada acara sosialisasi dan Bimtek penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini adalah :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas
3. Direktur SUPD I Kementerian Dalam Negeri
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

**f. Hasil Yang Diharapkan**

1. Komitmen masing-masing OPD untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pangan dan gizi.
2. Pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan RAD-PG Provinsi dan RAD-PG Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.



Sosialisasi dan Bimtek penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Bapak Andri Yulika, SH, M.Hum

**a. Gubernur Sumatera Barat sebagai *keynote speaker*,**

Penyusunan RAD-PG merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sesuai dengan target RPJMN Tahun 2020-2024 dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (SDGs). RAD-PG berorientasi pada ketahanan pangan dan gizi hingga ke tingkat rumah tangga melalui penguatan di 4 (empat) aspek ketahanan pangan dan gizi yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, kelembagaan sistem pangan dan gizi.

- Ketersediaan dimaksud adalah Ketersediaan Pangan bergizi yang cukup dengan kualitas baik tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi.
- Keterjangkauan Pangan Adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan, baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik.
- Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat
- Sedangkan kelembagaan tentu adanya organisasi pemerintah yang mengurus
- keterjangkauan dan keamanan dari pangan ini.

Ketahanan pangan merupakan salah satu bagian pembangunan hampir di semua negara termasuk di Indonesia, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah menempatkan program ketahanan pangan yang bersifat urusan wajib. Penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhankebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Untuk itulah

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyusun RAD Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

RAD-PG selain berfungsi sebagai instrumen daerah dalam melaksanakan koordinasi multisektor di bidang pangan dan gizi, dengan sendirinya merefleksikan komitmen pemerintah daerah sebagai upaya mencapai ketahanan pangan dan gizi di daerah masing-masing. Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai OPD terkait.

RAD-PG disusun untuk memberikan rekomendasi melalui penyesuaian aksi dengan strategi dan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi daerah (*local specific*). Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kegiatan yang SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond*), yaitu spesifik sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing Kabupaten/Kota, dapat diukur keberhasilannya, dapat direalisasikan, relevan dengan target yang ditetapkan dan terealisasi dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Sebagai dokumen yang memberikan rekomendasi terhadap perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, RAD-PG diharapkan mampu memberikan penajaman terhadap program dan kegiatan yang sudah ada serta mengisi gap/kesenjangan antara program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan yang sudah ada.

Kendala yang ada saat ini terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan rencana baik di pusat maupun daerah adalah masih terdapatnya ego sektoral dan wilayah sehingga belum seluruh kegiatan rencana dapat bersinergi dan berkelanjutan dalam implementasinya. Untuk itu perlu keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan telah ditetapkannya RAD-PG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 ini diharapkan memiliki komitmen dalam perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan untuk mencapai sasaran ketahanan pangan dan gizi.

**b. Narasumber Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri**

1. Pangan dan gizi dalam perencanaan pembangunan :

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan penyusunan RAN Pangan dan Gizi di Pusat dan RAD Pangan dan Gizi ditingkat Provinsi dan Kab/Kota yang ditetapkan dengan :

- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 124/M.PPN/HK/20/2021 tentang Penetapan RAN-PG 2021-2024 – 18 Okt 2021
  - Serta Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2021 tentang Penyusunan RAD-PG kepada seluruh Gubernur, Bupati, Wakilota se-Indonesia.
  - Untuk tingkat Provinsi dan Kab/kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
2. Dalam pengalokasian anggaran pangan dan gizi di RKPD Provinsi :
- Pagu Urusan Kesehatan dalam RKPD Provinsi Tahun 2022-2023 secara umum dialokasikan oleh Pemda rata-rata 10,2% tahun 2022 dan 10,3% tahun 2023 dari Total Pagu
  - Pagu Urusan pangan dalam RKPD Provinsi Tahun 2022-2023 secara umum dialokasikan oleh Pemda berada **di bawah 1% dari Total Pagu**
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG
- Substansi pemantauan dan evaluasi: Strategi, Aksi, dan indikator keluaran (target dan capaian).
  - Pelaksana pemantauan: OPD dan/atau pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda atau yang ditetapkan kepala daerah.
  - Frekuensi pemantauan: minimal dua kali setahun (pertengahan dan akhir tahun).
  - Umpan balik hasil pemantauan disampaikan satu bulan setelah pemantauan.
4. Evaluasi pelaksanaan RAD-PG
- Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri. Evaluasi RAD PG dilaksanakan melalui penilaian/skoring terhadap indikator kemajuan; tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

- Ruang lingkup evaluasi: intermediate outcome (16 indikator pembangunan bidang pangan) dan outcome (3 indikator pembangunan bidang gizi).
  - Hal yang dievaluasi: mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran ataupun indikator dampak.
  - Pelaksana evaluasi: pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
  - Waktu pelaksanaan evaluasi: dapat dilakukan pada paruh waktu/ mid-term dan akhir periode RAD- PG
5. Indikator kemajuan RAD-PG
- Adanya mekanisme koordinasi dalam forum memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Forum teknis RAD-PG dianggap berfungsi jika memungkinkan mobilisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, membantu OPD dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama
  - Penanda kemajuan ini merupakan penanda tambahan dikhususkan untuk pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran pemanfaatan dokumen RAD- PG dalam pelaksanaan aksi penurunan stunting di daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi RAD-PG
  - Kebijakan dan kerangka hukum yang koheren akan menginformasikan dan memandu pemangku kepentingan bekerja sama untuk ketahanan pangan dan gizi.
  - Penyelarasan kegiatan lintas sektor akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan/peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak mendapat manfaat dari program perbaikan gizi
  - Menilai kelayakan finansial RAD-PG untuk melaksanakan kegiatan sangat penting untuk menentukan kebutuhan pendanaan. Ini didasarkan pada kemampuan untuk melacak pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat

6. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG, tujuannya :

- Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- Menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.



**c. Narasumber Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat**

1. Pangan & Gizi sebagai Input Pembangunan, dengan gizi yang memadai yang ditandai dengan, ini dikatakan pembangunan berhasil, jika :

- Angka kematian bayi dan balita menurun, angka kesakitan menurun antara lain dengan mendorong pelaksanaan KB, cukup fasilitas kesehatan
- Kemampuan belajar anak sekolah meningkat, Daya tahan fisik orang dewasa meningkat akan meningkatkan prestasi kerja

Semuanya ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas

Hubungan status gizi dan ketersediaan pangan : Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga akan mempengaruhi konsumsi makanan semua anggota keluarga, dan selanjutnya status gizi yang baik atau seimbang dapat diperoleh tubuh untuk tumbuh berkembang, aktifitas, kecerdasan pemeliharaan kesehatan, penyembuhan penyakit dan proses biologis lainnya

2. Permasalahan gizi terdiri dari kekurangan gizi kurang dan gizi lebih  
Gizi kurang tersebut secara makro yaitu kurang energi protein, dan mikro, seperti gangguan akibat kekurangan yodium, anemia, kurang vitamin A, dan gizi lebih berakibat penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi jantung
3. Tujuan Strategis Rencana Aksi
  - Peningkatan pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi esensial
  - Penguatan kelembagaan dan tata kelola pangan dan gizi

Penanganan Stunting lebih efektif ditangani dengan tindakan pencegahan melalui aktivasi POSYANDU untuk Penanganan stunting intervensi spesifik 30. Kondisi 2021 penanganan stunting merah Mentawai, pasaman barat, Wasting rendah berada di Kota Padang Panjang, Kab. Tanah datar, Kab. Solok dan Solok Selatan

Underweigh sedang hanya di, Kota pariaman, bukittinggi, payakumbuh, tanah datar, solok, padang, kab solok, solok selatan, dharmasraya, sawhlunto

Pola konsumsi pangan masyarakat lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat dibandingkan konsumsi protein relevan dengan timbulnya beberapa penyakit seperti gagal ginjal, kegemukan,

Strategi percepatan penurunan stunting dilakukan dengan intervensi konvergensi yang diwujudkan melalui :

Pilar 1, Komitmen dan Visi Kepemimpinan

Pilar 2, Kampanye Perubahan Perilaku

Pilar 3, Konvergensi Program

Pilar 4, Ketahanan Pangan dan Gizi

Pilar 5, Pemantauan dan Evaluasi





**d. Narasumber dari Direktorat kesehatan dan gizi masyarakat Kementerian PPN/Bappenas**

1. Indonesia menempati posisi ke 96 dari 174 negara, dengan HCI meningkat dari 0,50 menjadi 0,54 (2010-2020). Berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, diperkirakan anak-anak Indonesia yang lahir saat ini 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 54 persen dari potensi produktivitas maksimumnya.

Status Kesehatan Meningkat, Namun masalah Kronis Tetap Tinggi

- Kemajuan Pembangunan Kesehatan  
Usia Harapan Hidup (UHH)
  - Meningkat dari 70,2 tahun (2014) menjadi 71,4 tahun (2019)
  - HALE\* meningkat: 61,7 tahun (2016) menjadi 62,55 tahun (2019)
- Kesehatan ibu dan Anak membaik ditandai dengan menurunnya kematian ibu dan bayi dan stunting
- Akses Pelayanan Kesehatan meningkat
  - 87% penduduk mempunyai jaminan Kesehatan
  - Hampir seluruh kecamatan telah terdapat Puskesmas

Masalah Kronis Kesehatan Tetap Ada, yaitu :

- Status kesehatan rendah  
AKI masih tinggi (189/100.000)  
Stunting masih tinggi (21,6%)  
Prevalensi obesitas 21,8%  
Kasus Baru Tuberkulosis, peringkat ke-2 dunia  
Kasus Kusta peringkat ke-3 dunia


Kapasitas Sistem Kesehatan rendah

51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar

24,7% RSUD Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang

36,5% Rumah Sakit terakreditasi paripurna


56,4% FKTP terakreditasi



## 2. Situasi dan Permasalahan Gizi

- Stunting (pendek/sangat pendek) 21,6% Indonesia, 25,2% Sumatera Barat
- Obesitas Dewasa (>18 tahun), 21,8% Indonesia, 20,4% Sumatera Barat
- Anemia ibu hamil, 48,9% Indonesia, 48,3% Perkotaan, 49,5% Perdesaan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban ganda permasalahan gizi: undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien, Permasalahan ini ditemukan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia, Salah satu dampak jangka panjang stunting adalah meningkatkan risiko PTM di masa depan karena perkembangan organ yang tidak optimal dalam masa 1000 HPK



### 3. Strategi Penajaman Aksi dalam RAD-PG

- Ketersediaan

Produksi pangan beragam, Pangan aman dalam proses produksi, Cadangan pangan pemerintah, pemda, dan masyarakat Food loss, Pengayaan nilai gizi (fortifikasi dan biofortifikasi)

- Keterjangkauan

Stabilitas pasokan dan harga, Akses sistem informasi pasar, UMKM, Koperasi dan BUMDes yg bergerak di bidang pangan, Sistem jaring pengaman sosial, Kemandirian masyarakat daerah rentan rawan pangan, Sistem logistik pangan

- Pemanfaatan

Sistem kewaspadaan PG, Edukasi pola konsumsi B2SA; Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu Pangan; konsumsi protein hewani, vitamin, dan mineral; ASI eksklusif & MP-ASI pangan lokal; Layanan Kesehatan & Gizi Masy, Food waste

- Kelembagaan

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG; peran sektor non-pemerintah; regulasi untuk ketahanan PG; platform penelitian dan pengembangan; pemberdayaan perempuan



#### 4. Harapan kepada pemerintah kab/kota

- Penyelenggaraan RAD-PG merupakan amanat Undang- undang yang perlu ditindaklanjuti, mencakup masalah pangan di hulu dan gizi di hilir termasuk permasalahan stunting di dalamnya.
- Internalisasi program dan kegiatan RAN-PG yang relevan dengan dengan kondisi dan kebutuhan (local specific) di daerah ke dalam RAD-PG, termasuk sinkronisasi dengan RAD-PG Provinsi
- Penetapan RAD-PG ke dalam Peraturan Kepala Daerah dapat menjadi dasar perencanaan dan penganggaran kegiatan menggunakan APBD.
- Komitmen dalam menjadikan RAD-PG sebagai instrumen panduan perencanaan daerah di bidang pangan & gizi serta memastikan indikator & targetnya selaras dengan RAN-PG
- Melakukan koordinasi lanjutan dengan tim pendamping di pusat dalam mengembangkan matriks aksi agar sinkron dengan menu kegiatan dlm Kepmendagri 50/5889 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

#### **3.2.3. Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi, tentang Pelaksanaan Langkah Teknis Penyusunan RAD-PG**

Narasumber dari Tim Pelaksana pendampingan penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kementerian PPN/Bappenas dengan peserta bari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bappeda dan OPD terkait Kabupaten/Kota.

Perbandingan Konsep Lama & Baru Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

a. Konsep lama

- 5 pilar Rencana Aksi
- Kompilasi kegiatan dokumen perencanaan yang sudah ada
- Sebagai dokumen perencanaan dan instrument koordinasi
- Membutuhkan penguatan isu pangan dan pertanian
- Minim dikaitkan dengan isu gender
- Minim kegiatan ketahanan pangan dan gizi dalam situasi kegawatdaruratan

b. Konsep baru

- 4 Tujuan Strategis Rencana Aksi
- Berisi penajaman kegiatan dan mengisi gap untuk mempercepat tercapainya tujuan RPJMN/TPB
- Sebagai acuan dan rekomendasi kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan
- Penguatan isu pangan dan pertanian cukup tampak
- Kesetaraan gender menjadi salah satu pendekatan penting
- Kegiatan pangan dan gizi merespon kegawatdaruratan termasuk kondisi pandemi



11 Langkah Teknis Penyusunan RAD-PG angan dan Gizi

Langkah 1-2, persiapan :

- Pengarahan penyusunan RAD-PG
- Pembahasan Teknis Penyusunan RAD-PG

Langkah 3-8, penyusunan :

- Penyusunan Rencana Aksi oleh masing-masing OPD


- Mendiskusikan rencana aksi pada masing-masing Pokja tujuan strategis dan Penulisan Rancangan RAD-PG
- Pembahasan Rancangan RAD-PG
- Konsultasi Publik
- Finalisasi rancangan RAD-PG berdasarkan masukan dan hasil konsultasi publik
- Review Rancangan Akhir RAD-PG dan Pengajuan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD-PG

Langkah 9-10, penetapan :

- Menyempurnakan rancangan akhir RAD-PG berdasarkan hasil review
- Mengesahkan RAD-PG ke dalam Peraturan Kepala Daerah

Langkah 11, publikasi dan sosialisasi :

Menyosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi dan kepada Kabupaten/ Kota



Forum Pengarah dalam Proses Monev

a. Arahan Penyusunan

Arahan mengenai koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan

b. Menyampaikan RAD-PG

Dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri

c. Arahan Pelaksanaan

RAD-PG dan Monev kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas serta kebijakan pemantauan dan evaluasi

d. Menyampaikan Laporan Monev

Dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri

Forum Teknis dalam Proses Monev

a. Menyusun RAD-PG

Membuat jadwal, rencana kerja, dan bahan yang diperlukan untuk menyusun RAD-PG dan menyampaikannya kepada Forum Pengarah

b. Sosialisasi

Sosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan

c. Pelaksanaan

Koordinasi dan melaksanakan aksi dalam RAD-PG

d. Strategi Efektivitas

Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan RAD-PG sesuai masukan forum pengarah

e. Monev

Koordinasi dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi

f. Laporan Hasil

Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi

#### 4. Penutup

Diakhir acara disampaikan komitmen Kabupaten/Kota untuk penyusunan Rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan melalui surat Gubernur Sumatera Barat kepada Bupati/Walikota.

#### 5. Dokumentasi







## **BAB IV PENUTUP**

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat adalah pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan investasi, mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.